

**PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
(STUDI KASUS RUMAH ZAKAT MEDAN)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)*

Oleh:

**SRI WAHYUNI
NIM: 92210021957**

**Program Studi
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Wahyuni**
NIM : **92210021957**
Tempat/ tgl. Lahir : **Medan, 7 Agustus 1976**
Alamat : **Jalan Jermal 8 No. 4 Medan Denai**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)**” benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Mei 2017

Yang membuat pernyataan

Sri Wahyuni
NIM: 92210021957

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT MEDAN)

Oleh:

Sri Wahyuni
NIM: 92210021957

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A
NIP. 19510811 198103 1 005

Dr. Nurasih, M.A
NIP. 19681123 199403 2 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT MEDAN)** atas nama **SRI WAHYUNI, NIM: 92210021957/** Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tanggal 18 Mei 2017.

Tesis ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Studi Hukum Islam.

Medan, 18 Mei 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M. Jamil, M.A
NIP. 19660910 199903 1 002

Dr. Hafсах, M.A
NIP. 19690907 199403 1 004

Anggota-anggota

1. Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A
NIP. 19510811 198103 1 005

2. Dr. Nurasih, M.A
NIP. 19681123 199403 2 002

3. Dr. H. M. Jamil, M.A
NIP. 19660910 199903 1 002

4. Dr. Hafсах, M.A
NIP. 19690907 199403 1 004

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIP. 19640209 198903 1 003



ABSTRAK

Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)

SRI WAHYUNI

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 92210021957
Prodi : Hukum Islam
No HP : 085297787871
Alamat : Jalan Jermal 8 No. 4 Medan Denai
T.Tgl Lahir : Medan, 7 Agustus 1976
Nama Ayah : Alm. H. Tukimin Smady
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A
Pembimbing II : Dr. Nurasih, MA

Tesis ini membahas tentang “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan). Tesis ini melakukan observasi di LAZ Rumah Zakat Medan yang telah melakukan pengelolaan zakat secara produktif, tidak mengelolanya secara konsumtif yaitu zakat yang diterima oleh Rumah Zakat Medan didayagunakan terlebih dahulu melalui program-program yang telah dilakukan kemudian hasilnya akan diberikan kepada mustahik. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu bagaimana tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 kemudian bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dan terakhir apa kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dalam mengelola zakat produktif .

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*. Penelitian ini mengkaji peranan rumah zakat Medan sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu dengan menggambarkan data dan fakta yang tampak pada penelitian apa adanya lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan kritis.

Tugas LAZ Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian bahwa Pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan melalui program Big Smile seperti Rumah Bersalin Gratis (RBG), Program Khitanan, kemudian senyum juara seperti Beasiswa Ceria lestari, SD-SMA, senyum lestari seperti Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung Water well.

Dalam pelaksanaan program tersebut LAZ Rumah Zakat Medan menghadapi kendala-kendala diantaranya Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sangsi Tegus Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat.



المخلص

دور مؤسسة الزكاة في تصريف الزكاة الإنتاجية

(دراسات مؤسسة الزكاة بميدان)

سرا وحيوني

اسم : سري وحيوني

رقم الطلبة : 92210021957

شعبة : الشريعة الإسلامية

رقم الطلاب : 92210021957

رقم الجوال : 085297787871

علامة البيت : شارع جرمال 4 رقم 8 ميدان ديناي

تاريخ الميلاد : ميدان, 7 أغسطس 1976

اسم الأب : الحاج توكيمن سمادي رحمه الله

المشرف الأول : بروفيسور عميور نور الدين

المشرفة الثانية: الدكتور نور أسية

التلخيص

تتناول هذه الأطروحة دور مؤسسة الزكاة في تصريف الزكاة الإنتاجية قدمت هذه الأطروحة بعض الملاحظات في رماح الزكاة ميدان الذي كان يدير الزكاة منتجة، وليس إدارته الاستهلاكية أي الصدقات التي كتبها رماح الزكاة ميدان تلقى تستخدم مسبقا من خلال البرامج التي نفذت بعد ذلك سوف تعطى النتائج إلى المستحق. القضايا التي يتعين دراستها في هذه الأطروحة هو كيف يمكن للمهمة كمدير في الاستفادة من الزكاة إنتاجية بالقانون رقم 23 لسنة 2011 ومن ثم كيفية الاستفادة من الزكاة منتجة فرع بيت الزكاة من ميدان وأخيرا ما العقبات التي رماح فرع ميدان الزكاة التي تواجهها في إدارة الزكاة إنتاجية.

هذا البحث هو بحث قانوني التجريبية أو معروفا من قبل البحوث. قال إنه نظرا لأن الأبحاث درست القانون الواجب التطبيق ونفذت بالفعل من قبل الجمهور أو يحيلها القانون في العمل. تتناول هذه الدراسة دور الزكاة المنزل والحقل الزكاة في استخدام منتجين في الزكاة. الطريقة المستخدمة هي النوعية التي تصف البيانات والحقائق التي نظرت في ما أبحاثهم ومن ثم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والخرجة.

العمل والأعمال التجارية الزكاة الإصلاح في الإنتاجية وفقا للقانون رقم 23 من عام 2011 هو مساعدة جمع وتوزيع واستخدام الزكاة. بموجب هذا القانون يساعد في التنفيذ، جمع وتوزيع واستخدام الزكاة. في وقت لاحق أن الإصلاح مثمر الزكاة في فرع ميدان رماح الزكاة من خلال الابتسامة برنامج كبير مثل الأمومة الرئيسية حرة، والختان البرنامج، ثم يتسم بطل مثل المنح الدراسية هتاف المدرسة الابتدائية عالية، وابتسامة على نحو مستدام كما الاستعداد أرخبيل التغذية، والتأهب للكوارث، كامبونج المستدام والمياه أيضا .

في تنفيذ برنامج رماح الزكاة ميدان مواجهة العقبات مثل إدارة مركزية الزكاة بناء على القانون رقم 23 في عام 2011، وعي الناس فيما يتعلق الاستفادة من الزكاة الإنتاجية، الجانب تحديد الخيرية الفقهية الكلاسيكية نحو فهم الحديث والمواقف عدم الاعتقاد جمعيات، الجهود المبذولة لتغيير الحالة يجري، كثافة التواصل، التوظيف والموارد البشرية، لا العقوبات شركة للناس الذين مترددة إنجاز الزكاة

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar *Master Hukum* (MH) pada Pasca Sarjana UIN-SU Medan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufiq dan inayah dari Allah serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun di sana sini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak ternilai harganya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda alm. Tengku Andry bin T.Ibrahim dan Ibunda alm. Nurkiah binti Ahmad yang telah membesarkan dan mendidik peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang semoga Allah senantiasa mengampuni dan melindungi keduanya karena tanpa beliau peneliti tak berarti apa-apa. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada isteri tercinta Rini binti Paeran dan anak T.Alivia Tyfany dan T.Derby Alery yang telah memberikan motivasi dan harapan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dan dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang berguna di kemudian.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Amiur Nuruddin. MA**, sebagai pembimbing I. Kepada **Dr. Nurasiah, M.A** sebagai pembimbing II penulis dalam bidang metodologi penulisan. Dimana kedua dosen pembimbing penulis tersebut telah meluangkan waktunya yang sangat sibuk untuk memberikan petunjuk, arahan, saran untuk dan mengoreksi

tesis ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A selaku direktur Pasca Sarjana UIN-SU beserta staf /pegawai atas pelayanan yang simpatik dan motivatif bagi penulis dalam studi sampai kepada penyelesaian tesis ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, 10 Mei 2017
Penulis,

Sri Wahyuni
NIM. 92210021957

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	faṭḥah dan ya	Ai	a dan i
اُو	faṭḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- *Kataba* : كتب
- *Fa'ala* : فعل
- *Kaifa* : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	faṭḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	ḍammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رمى

qīla : قيل

d. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl* : روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة لمنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : رَبَّنَا
- *nazzala* : نَزَّلَ
- *al-birr* : البِرِّ
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidatu

لشمس = asy-syamsu

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: القلم = al-qalamu

البديع = al-badi'u

الجلال = al-jalaalu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzūna : تأخذون

- *An-nau'* : النوء
- *Syai'un* : شيء
- *Inna* : ان
- *Ummiru* : امرت
- *Akala* : اكل

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma muhammadun illa rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi bi bakkata mubarakan*
- *Syahrūn Ramadhan al-lazi unzila fihi al-Qur'anu*
- *Wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin*
- *Alhamdu lillahi rabbil-amin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Nasrun minallahi wa fathun qarib*
- *Lillahi al-amru jami'an*
- *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis	10
1. Definisi Zakat Produktif	10
2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif	12
3. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat	23
4. Pengelolaan Zakat di RZ Medan	32
B. Penelitian Terdahulu	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Subjek Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	52
F. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data (Temuan Umum)

1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat Medan 53
2. Visi Misi Rumah Zakat Medan 57

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Tugas LAZ Sebagai Pengelola dalam Pendayagunaan Zakat
Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011..... 62
2. Model Pelayanan LAZ Rumah Zakat Cabang Medan..... 69
3. Kendala-Kendala yang di hadapi LAZ Rumah Zakat Medan
dalam Mengelola Zakat Produktif 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran-Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Pembangunan Sekolah Juara di Indonesia	34
Tabel 2.2	Perkembangan Wilayah Pembinaan Penerima Beasiswa Ceria	35
Tabel 2.3	Ringkasan Biaya Donasi Kemah Juara	37
Tabel 4.1	Nama Instansi dan Jenis Program	72
Tabel 4.2	Dana Pemberian Beasiswa	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.¹ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²

Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia, bahwa mereka sangat mementingkan soal ibadah ritual, sehingga kriteria Islam atau tidaknya seseorang, yang umum dipakai adalah patuhnya seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat dan puasa ramadhan dan haji. Ironisnya, mengapa zakat yang juga termasuk dalam ibadah ritual tidak dianggap sama pentingnya dengan shalat, puasa dan haji. Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan

¹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h. 71.

² Abdurrachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83.

³ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 5.

umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴ Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan ummat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan syi'arnya.⁵

Zakat sebagai salah satu ajaran pokok Islam merupakan ajaran yang benar-benar mendatangkan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al-alamin*). Zakat bukan sekedar rumusan-rumusan baku maupun juklak yang dilaksanakan secara turun temuruan tanpa nilai intelektual dan nilai moral di dalamnya. Ajaran zakat merupakan ajaran yang hidup dalam pikiran dan kenyataan sehari-hari yang bergerak secara dinamis dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Dari itu, dengan tetap berpegang pada prinsip *al-maslahat al-'āmmah*, adalah suatu yang sah untuk melakukan upaya rekonseptualisasi terhadap pemahaman tentang konsep zakat.

⁴ Undang Undang Zakat Tahun 2011 (Jakarta: Prenada Grup, 2013), h. 11.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), h. 244.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari'ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada *mustahiq*. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Betapa pun, pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian.

Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman:

عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله و سلم قال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن
 "... تؤخذ من أغنيائهم و تردّ إلى فقرائهم..." (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Abbas, "..... diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka." (H.R. Jamaah).⁶

Merujuk hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi *muzakki* yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa.⁷ Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparturnya yang diistilahkan Allah dengan *al-āmilīna alaiḥā*.⁸ Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparturnya.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalāny, *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), jil 4, h. 125.

⁷ *Ibid.*, h. 125

⁸ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1992), h. 4.

Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1997. Pada waktu itu pemerintah tetap menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Beberapa hari kemudian, Presiden Soeharto (Presiden kedua RI) dalam pidatonya pada malam peringatan *Isra' Mi'raj* di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968 menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Anjuran ini menjadi pendorong bagi terbentuknya BAZ di berbagai propinsi.⁹

Setelah 31 tahun, sejak rencana pembentukan Undang-Undang Zakat, maka akhirnya pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksanaan, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang ini direvisi dan telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini berisi 11 bab dan 47 pasal. Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada Pasal 18 ayat 1 bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 18 ayat 2 bahwa Izin sebagaimana maksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat., memiliki kemampuan teknik,

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h.38.

administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirbala, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pendayagunaan zakat secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendatangkan *mashlahat* bagi tegaknya sendi-sendi Islam dan meningkatnya sumber daya sosial ekonomi ummat Islam di Indonesia. Pendayagunaan ZIS secara produktif sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi ummat. Terlebih hal itu telah diatur (diundangkan) oleh pemerintah. Hal ini dapat pula didasarkan pada kaidah hukum Islam :¹⁰

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan *asnāf* tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Seterusnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas akan digilirkan kepada mustahik yang lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin dapat mandiri dalam mengelola dan membangun kehidupan ekonominya. Selain itu juga dana zakat yang diproduktifkan oleh rumah zakat dimanfaatkan untuk membangun rumah bersalin gratis. Siapa saja dari kalangan ibu-ibu yang tidak mampu diberikan hak untuk bersalin gratis.

Satu hal yang menarik dari rumah zakat cabang Medan, dan ini yang menjadikannya sebagai lembaga amil zakat yang berbeda dari yang lain, di mana

¹⁰ Abi al-Fadl Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 158.

pengelola rumah zakat tidak hanya memberikan modal usaha mandiri kepada masyarakat atau biaya persalinan gratis tetapi mereka bertanggung jawab terhadap moral masyarakat yang dibantu yaitu dengan cara membina para mustahik beserta keluarga untuk mengikuti acara-acara keagamaan yang mereka adakan seperti pengajian, salat berjama'ah baik wajib maupun sunnah dan lainnya.

Rumah zakat sangat peduli terhadap ibadah para mustahik, mereka akan menegur mustahik yang tidak rutin mengikuti pengajian apalagi sampai menengglkan salat, tidak hanya itu bahkan mereka mewajibkan kepada seluruh staf, amil zakat yang ada di rumah zakat untuk menjaga moral mereka seperti larangan merokok selama bertugas dan berada di rumah zakat kemudian juga wajib menghadiri acara keagamaan tersebut.

Selama ini, lembaga amil zakat hanya terfokus pada program pengelolaan zakat yang akan disalurkan kepada para mustahik, diantaranya LAZ Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Dompot Dhuafa memiliki program jitu dalam pengelolaan zakat melalui program pengelolaan dana melalui misi kemanusiaan, pengembangan sumber daya insani dan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui kampung ternak, kampung mandiri, kemudian lembaga pelayanan masyarakat melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan sosial¹¹.

Dompot Dhuafa juga memiliki perhatian terhadap mustahik tetapi hanya sebatas upaya penyaluran zakat dan program keagamaan melalui pengajian yang diadakan. Berbeda dengan Rumah Zakat Medan yang peduli dengan moral dan ibadah mustahik.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana hukum zakat produktif, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik dibenarkan dalam syariat, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat. Atas dasar pemikiran dan kerangka tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya di dalam tulisan berbentuk Tesis yang diberi judul **“Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)”**.

¹¹ Imam Pratomo, *Tesis Sistem engelolaan Zakat Mal di Dompot Dhuafa Waspada Sumut* (Medan: IAIN SU, 2013), h. 66.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti menjadikan focus penelitian tentang bagaimana peranan LAZ sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif (studi kasus rumah zakat medan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apa sajakah tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana model pendayagunaan LAZ dalam mengelola zakat produktif di Rumah Zakat Cabang Medan ?
3. Apakah kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dalam mengelola zakat produktif ?

D. Batasan Masalah

Pendayagunaan zakat secara produktif dalam penelitian ini dirumuskan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif (bergulir) kepada fakir miskin, khususnya pedagang kecil. Penelitian ini memfokuskan pada pendayagunaan zakat produktif sebagai penggerak ekonomi ummat melalui Lembaga Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Medan.

Lembaga amil zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Fungsi LAZ berdasarkan Undang-Undang ini untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Inilah yang membedakan antara BAZNAS dan LAZ, di mana BAZNAS merupakan pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah sementara LAZ dibentuk oleh masyarakat yang diajukan permohonannya kepada pemerintah¹². Sementara dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden melalui

¹² Andre Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 415.

dan kepada DPR RI Sekali dalam setahun. Sedangkan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ?
2. Untuk Mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan.
3. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dalam mengelola zakat produktif.

F. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka diharapkan penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Medan sebagai pengelola zakat.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti, selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub. Secara garis besarnya, pembahasan dibagi sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teoritis, batasan masalah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II : Landasan Teori, membahas pendayagunaan zakat secara produktif, yang dibagi tiga bagian. Pertama pengertian tentang zakat produktif, kedua kajian tentang pola pendayagunaan zakat secara produktif, ketiga peran pemerintah dalam pengelolaan zakat
- Bab III : Metodologi Penelitian, berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum LAZ Rumah Zakat Cabang Medan mulai sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program program lainnya.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian tentang peran LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan, kendala-kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Cabang Medan dalam mengelola zakat produktif
- Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Definisi Zakat Produktif

Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti *able to produce (bring forward)*¹³ yaitu bisa berkembang, dapat melakukan kemajuan atau dapat menghasilkan perkembangan dan kemajuan. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang.¹⁴ Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil¹⁵. Dalam bahasa Arab, produktif¹⁶ disebut dengan "الإنتاج" sedangkan zakat produktif disebut dengan الزَّكَاةُ الْإِنْتَاجِيَّةُ.

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, ‘zakat produktif’. Yaitu zakat yang produktif, zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Ditinjau dari terminologi menurut Asrifin An nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang.¹⁷ Sedangkan menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan

¹³ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1987), h. 666.

¹⁴ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 267.

¹⁵ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), h. 893.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1382

¹⁷ Asifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h. 163.

tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁸

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas bahwa inti dari zakat produktif itu lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Jika dianalogikan, zakat produktif sama dengan memberi kail kepada golongan lemah yaitu nelayan yang kurang mampu, kepadanya tidak langsung diberikan ikan, melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan itu tidak konsumtif didayagunakan terlebih dahulu secara produktif agar nelayan tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat produktif. Maka dengan memberikan kail kepada nelayan, dia dapat mencari ikan dengan kail hasil dari zakat produktif.

Dalam prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

Lawan dari zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif ada upaya untuk mengembangkan harta zakat, tetapi dalam zakat konsumtif bersifat stagnan langsung habis seketika. Zakat produktif bisa berkembang namun pada zakat konsumtif tidak bisa berkembang.

Lebih jauh lagi, zakat produktif melatih seseorang agar giat berusaha mencari kekayaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, sementara pada zakat konsumtif ada semacam pembelajaran mengharapkan pemberian dari orang lain sehingga malas untuk berusaha.

Mendayagunakan zakat secara produktif hingga benar-benar bisa menjadi

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Buku, tidak diterbitkan), h. 70.

upaya untuk menolong orang miskin dari keterpurukan bukanlah sebuah pemikiran yang bisa langsung diterima begitu saja di kalangan umat Islam. Dalam prakteknya, zakat produktif sepertinya masih jarang dilakukan oleh sebagian besar *aghniyā* atau bisa saja pemikiran seperti itu belum terlintas dalam pandangan mereka. Kebanyakan para *aghniyā* memberikan zakatnya secara tunai, diberikan secara langsung dalam bentuk uang.

2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk modal kerja tentu menyangkut pada status hukumnya. Dengan kata lain, pendistribusian zakat dalam bentuk pekerjaan kepada golongan orang miskin dibenarkan oleh syariat atau tidak. Karena dalam pembagian zakat ada tuntunan bagi amil untuk segera membagikan zakat tersebut dengan tidak menahannya apalagi didayagunakan. Dalam kajian fikih hal ini dibahas secara komprehensif dalam sebuah bab khusus yang berjudul *Adāu al-Zakāt* dan *Ta'khīru al-Zakāt* yaitu bab tentang menyegerakan menunaikan zakat dan larangan mengakhirkan atau menunda-nunda pembayaran zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya untuk menyegerakan pembayaran zakat. Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang menyatakan kewajiban menyegerakan pembayaran zakat.

a. Imam al-Ghazali

فلو أخر مع التمكن عصى

Artinya: “Apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat padahal dia sudah wajib membayarnya maka dia telah berbuat maksiat”.¹⁹

b. Abu Bakar Syata' al-dimyati

يجب أداءها فوراً لأنه حق لزمه وقدر على أدائه, فإن أخر أثم وضمن

إن تلفه

Artinya: “Wajib menunaikan zakat segera karena zakat itu merupakan hak bagi yang menerimanya dan dia mampu untuk mengeluarkannya, jika seseorang tidak segera melakukan

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Khulāṣah* (Beirut : Dār al-Minhāj, 2007), h. 186.

pembayaran zakat maka dia mendapat dosa dan dia bertanggung jawab terhadap harta zakat jika rusak”.²⁰

c. Khatib Syarbaini

تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف فإن أخرج
أثم وضمن إن تلف.

Artinya: “Wajib menunaikan zakat dengan segera yaitu setelah harta itu terkumpul dan adanya golongan yang menerima zakat, apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat maka dia berdosa dan bertanggung jawab jika harta zakat itu rusak”.²¹

d. Imam Nawawi

أداء الزكاة واجب على الفور بعد التمكن.

Artinya: “Menunaikan zakat wajib dengan segera setelah harta itu terkumpul”²²

Semua ulama yang penulis sebutkan di atas menganjurkan agar setiap umat Islam segera melakukan pembayaran zakat tidak menundanya apalagi setelah nisab zakat terpenuhi dan adanya golongan penerima zakat, dalam hal ini seseorang tidak boleh sekalipun menunda pembayaran zakat, sebab menundanya berarti akan mendapat dosa dan merupakan suatu perbuatan maksiat yang dilakukan.

Secara tekstual memang para ulama terdahulu di atas tidak menyebutkan secara detail harta zakat yang diperoleh apakah dibagikan secara konsumtif atau produktif. Hanya ulama fikih kontemporer saat sekarang ini yang lebih memfokuskan pembahasannya pada kebolehan dan larangan untuk memproduksi zakat. Diantara ulama fikih kontemporer yang agak ketat dalam melarang zakat produktif adalah Syaikh Wahbah Zuhaili, Abdullah Ulwan, Muhammad A'ta al-Sayyid dan Muhammad Taqiyyuddin Usmani.²³

²⁰ Abu Bakar Syaṭa Dimiyati, *I'ā'natu al-Ṭālibīn* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2007), jil 2, h. 292.

²¹ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2009), jil 1, h. 554.

²² Muhyiddin Nawawi, *Rauḥah Ṭālibīn* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2006), jil 2, h. 60.

²³ *Majalah Majma' al-Fiqhu al-Islami*, cet III, jil 1, h. 335.

Walaupun ulama terdahulu tidak menyebutkan pembahasan khusus mengenai zakat produktif dalam karya mereka namun dalam praktek pendistribusian zakat ada indikasi yang mengarah kepada kebolehan untuk mendayagunakan zakat secara produktif, di mana ulama terdahulu ada yang membolehkan pemberian zakat kepada orang-orang miskin berupa alat pekerjaan yang sesuai dengan profesi orang tersebut, yang dapat dijadikan modal bagi mereka untuk pekerjaannya dan menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam jangka waktu yang lama bukan hanya sesaat.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Muyiddin Nawawi. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته. ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك, ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله. فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده. قال المتولي يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته. وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطي كفاية سنة ولا يزداد.

Artinya: “Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat-alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.”²⁴

Dalam konteks kekinian pendapat Imam Nawawi di atas menyebutkan bahwa pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan

²⁴ Muhyiddin Nawawi, *al-Majmū’ Syarah al-Muhażżab* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2007), jil 7, h. 237.

konsumtif, hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu hanya kepada orang-orang fakir, miskin yang memang mampu untuk bekerja namun mereka tidak memiliki modal sebagai penunjang profesinya tersebut. Dari sini semakin nampak urgensi zakat produktif tersebut, orang-orang yang biasanya bekerja namun tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat yang menjadi kebutuhannya dalam bekerja, dapat diberikan zakat berupa modal untuk membeli peralatannya.

Sedangkan zakat konsumtif itu menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan oleh faktor usia, jika dipaksakan bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya seperti sakit atau bahkan kematian. Dalam hal ini para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja. diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.

Berbeda dengan pernyataan Imam Nawawi di atas, Imam Abu Ishaq al-Syirazi memberikan batasan dalam pendayagunaan zakat produktif. Artinya walaupun Imam Abu Ishaq membolehkan mendayagunakan zakat secara produktif namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum zakat itu diproduksi. Pernyataan Imam Abu Ishaq al-Syirazi yaitu²⁵ :

ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنه من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم.

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan *ahlu rusyd* (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

²⁵ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab* (Beirut : Dār Hikmah, t.t.), jil 1, h. 169.

Pernyataan Imam Abu Ishaq al-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, dia memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagunakannya sendiri. Selain itu juga menurut hemat penulis meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak terhadap harta zakat itu.

Lain halnya dengan *ahlu balādah* yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki skill kemampuan untuk mendayagunakan harta zakat tersebut, sehingga ketika mereka menerima zakat, zakat tersebut akan habis begitu saja. Terhadap golongan seperti ini amil dan pemerintah mempunyai hak untuk mendayagunakan zakat mereka secara produktif demi kelangsungan hidup mereka, dengan catatan baik amil atau pemerintah hendaknya transparan dalam mendayagunakan zakat itu secara produktif sehingga *ahlu balādah* memiliki kepercayaan terhadap amil zakat dan pemerintah.

Adapun ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat produktif yaitu Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Dia menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka²⁶.

Selain Yusuf Qardhawi ada juga Syaikh Abdul Aziz al-Khiyat mantan dekan fakultas Syariah Yordan menyampaikan pandangannya bahwa

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), h. 567.

pengembangan harta zakat dalam berbagai bentuk kebaikan apakah industri, perdagangan merupakan hal penting untuk mewujudkan mashlahat.²⁷

Di Indonesia mayoritas para cendekiawan Islam, tokoh agama, para kiyai, pakar hukum Islam sangat menganjurkan pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya K.H Sahal Mahfuzh di Pati melalui badan pengembangan masyarakat pesantren (BPPM) melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar ini. Menurutnya, pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (faqir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu.²⁸ Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak, si faqir miskin itu diberi becak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Dan hal ini dilakukan secara riil oleh beliau dengan penuturannya: “Pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak di kabupaten Pati, saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan Syawal itu berupa zakat mal, zakat fitrah dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuk nya. Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak milik orang non pribumi, namun sekarang dia telah memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia idak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan.”

K.H Sahal juga melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, mustahik diserahkan zakat berupa uang tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan modal. Menurutnya cara ini mereka fakir miskin

²⁷ Al-Khiyat, *Tawzif amwāl al-Zakat Fī Masyāri’ Zakat Fī Masyari’ Dātī Ri’in Bilā Tamlik Fardiyy ilmustahiq*, dalam majalah Majma’ al-Fiqhu al-Islami, jili 1, h. 371.

²⁸ Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 2003), h. 119.

dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.²⁹

Selain K.H Sahal, menurut A.M Saefuddin dalam pandangannya Pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab kemiskinan itu adalah langkanya lapangan pekerjaan, maka pekerjaanlah yang harus disediakan bagi mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswastaan maka sediakanlah dana untuk usaha warungan atau bakul, dan lain-lain. Kalau biang keladi kemiskinan/kelemahan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dana atau beasiswa pendidikan bagi mereka. Dengan pendekatan ini pemecahkan masalah kemiskinan itu tidak secara nsidentil, tetapi mengubah/memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan dan lain-lain bentuk yang terkandung dalam kata majemuk *duafa-fukoro-masakin*.³⁰

Pendapat Saefuddin ini disamping menyetujui cara pembagian zakat produktif, menurut penulis juga merinci bahwa zakat itu bisa berupa pemberian lapangan pekerjaan artinya ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih baik dan layak.

Senada dengan pernyataan Saefuddin di atas, Didin Hafidhuddin salah seorang ketua BAZNAS sangat menganjurkan penunaian zakat tidak hanya sekedar konsumtif, hal ini dapat dilihat dari pernyataannya karena zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A.M Saefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi* (Jakarta : Depag, 1986), h. 117.

menderita.³¹

Masih menurut Didin bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.³²

Pernyataan-pernyataan para ulama, pakar hukum Islam, cendekiawan, para Kiyai dan sebagainya yang telah penulis sebutkan di atas yang cenderung menganjurkan pengelolaan zakat secara produktif didasari dari nas Alquran maupun hadis baik yang bersifat ā'm maupun Khās baik yang bersifat mujmal maupun mubayyan. Diantara nas yang dijadikan pedoman dalam menganjurkan pengelolaan zakat produktif yaitu terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Lafaz *tuzakkīhim* dalam ayat di atas dapat berarti menyucikan dan dapat pula berarti mengembangkan sesuai dengan makna zakat secara bahasa yaitu *لتنمية*.³³ Tidak hanya sekedar berkembang, zakat itu dapat terus diupayakan bertambah secara kontinuitas, karena makna *tanmiyah* menurut Fairuzabadi selalu digandengkan dengan kalimat *الزيادة*.

Selain nas yang berasal dari Alquran, pengelolaan zakat secara produktif dapat dijumpai dari hadis Rasulullah SAW:³⁴

³¹ Mukhtar Sadili, *Problematika Zakat Kontemporer*, ed. Amru (Jakarta : Forum Zakat, 2003), h. 181.

³² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang ZIS* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 134.

³³ Lois Ma'luf, *al-Munjid Fī al-Lughah* (Beirut : Dār al-Masyriq, 1986), h. 303

³⁴ Muhammad bin Ismâil al-Kah lānî *Subûl al-Salâm* (Beirût : Dâr al-Fikr), Jil 2, h. 149. Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâil al-Bukhârî, *Jami al-Shahîh al-Bukhârî* (Beirût : al-Maktabah al-Ashriyyah), Nomor Hadits 6630. Abû Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu'aib al-Nasâ'î, *Sunan al*

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهُ وما لا فلا تتبعه نفسك.

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.

Dalam hadis di atas rasul mengatakan *maka kembangkanlah* maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

Sedangkan alasan bagi yang tidak membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif melalui pemahaman yang berasal dari nas juga tepatnya berasal dari QS. At-Taubah ayat 60, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Bagi yang tidak membolehkan pendayagunaan zakat produktif cenderung memahami ayat di atas berdasarkan huruf Lam (ل) pada lafaz *للفقراء* dan seterusnya. Menurut pandangan mereka Lam di atas menunjukkan arti kepemilikan (*tamlī*). Jadi harta itu mutlak milik mustahik tidak boleh diproduktifkan atau diperuntukkan yang lain seperti pemberian modal kepada

Nasâ (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1998), Nomor Hadits 2559. Ah mad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ah mad bin Hanbal* (Beirût : Dâr al-Fikr), Nomor Hadits 96.

pedagang untuk mengembangkan usahanya, belum tentu usaha itu sukses dan memperoleh keuntungan yang besar, yang dikhawatirkan pedagang itu akan mendapat kerugian sehingga hak mustahik hilang karena zakatnya diberikan kepada pedagang yang mengalami kerugian³⁵.

Berbeda dalam memahami penafsiran ayat di atas, menurut Syaikh M. Amin Harari Syafi'i bahwa makna lafaz Lam pada surah Taubah di atas bukan bermakna *tamlīk* melainkan *al-hasr* yaitu pembatasan pembayaran zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut pernyataannya:³⁶

وإنما أداة حصر أي جنس هذه الصدقات مقصور على هذه الأصناف المذكورة.

Artinya: “Adapun maksud huruf Lam adalah pembatasan yaitu pembagian zakat sebagaimana yang dimaksud terbatas hanya delapan golongan yang disebutkan dalam ayat ini”.

Berdasarkan pernyataan Syaikh harari di atas bahwa makna pembatasan pembayaran zakat kepada delapan golongan tidak menutup kemungkinan untuk mendayagunaan zakat secara produktif. Karena maksud lafaz lam bukan kepemilikan hanya membatasi pembayarannya saja. Jika dicermati lebih lanjut menurut Syaikh Harari efek dari pembatasan pembayaran zakat adalah *مصلحة العباد* yaitu kemaslahatan terhadap hamba³⁷. Ditinjau dari kemaslahatan jelas pendayagunaan zakat secara produktif memiliki kemaslahatan yang besar khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Jika yang dikawatirkan adalah kerugian ketika mendayagunakan zakat tersebut. Hal ini tidak secara langsung melarang zakat produktif tersebut. Karena sebelum memberikan modal kepada pedagang yang akan meminjam perlu kroscek terlebih dahulu dengan membahas segala kemungkinan untung dan rugi. Sehingga pada akhirnya akan ada tanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan yang diperoleh.

Terlepas dari perbedaan mengenai pelarangan dan kebolehan terhadap pendayagunaan zakat secara produktif, menurut hemat penulis jika ditinjau dari

³⁵ MUI DKI Jakarta, *Himpunan Fatwa Tahun 2000-2003* (Jakarta : Komisi Fatwa MUI, 2005), h. 24.

³⁶ M. Amin Harari Syafi'i, *Tafsīr Hadāiq Rowhi War Raihān* (Beirut : Dār al-Minhaj, 2006), jil 11, h. 299.

³⁷ *Ibid*, 302.

situasi dan kondisi Negara Indonesia di mana masih terdapat rakyat yang kurang mampu maka zakat produktif ini sangat baik diterapkan khususnya di Indonesia. Dengan demikian penulis keluar dari *khilaf* yang terjadi di kalangan para pakar hukum Islam dan tindakan penulis ini dianjurkan. Sesuai dengan kaidah fikih yang ditulis oleh Jalaluddin Suyuti dalam *Asybah Wan Nazāir* nya:

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: “Keluar dari perbedaan yang ada dianjurkan”.

Mengingat fungsi zakat produktif yang sangat besar dan membantu dalam mengatasi kemiskinan yang saat ini sedang dihadapi. Dengan zakat produktif ini masyarakat akan mandiri dalam mengatasi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terlebih-lebih di Indonesia, masih banyak golongan Islam yang kurang mampu kurang beruntung yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan yang dihadapi umat Islam sebagai bentuk ketidakberhasilan terhadap dalam melaksanakan dan menghayati perintah Allah dalam menunaikan zakat. Bukan hanya sekedar dibayar, zakat itu harus dapat membuat perekonomian umat Islam semakin membaik, namun terkadang hal ini berbanding terbalik. Untuk itu solusi yang ditawarkan pada saat sekarang ini adalah mengelola zakat itu dengan produktif. Baik itu dikelola oleh amil zakat maupun para mustahik zakat sendiri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Salah satu faktor kegagalan ekonomi saat ini pun salah satu penyebabnya adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menyalakan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambang di bawah tanah yang bernilai tinggi belum sepenuhnya digarap dan diolah. Masih banyak pertanian dan pertambangan menggunakan cara tradisional karena para petani tidak mampu membeli alat modern untuk mengolah lahan pertanian mereka. Akhirnya, hasil pertanian mereka tidak mencukupi. Padahal bila menggunakan cara-cara yang lebih modern pertanian tersebut akan lebih baik hasilnya.

Hal ini, seharusnya juga mendorong bahwa, pemberian zakat saat ini adalah dengan cara zakat produktif. Agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Apabila tidak, maka tinggal menunggu azab Allah.

3. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat

Zakat produktif membutuhkan pengelolaan yang professional. Tidak seperti pendistribusian zakat pada masa lalu yang dikelola secara sederhana, maka dalam pelaksanaan zakat produktif dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Hal ini disebabkan dalam pengelolaannya nanti membutuhkan penanganan administrasi yang lengkap, mulai dari pemungutan zakat sampai pada pendistribusiannya.

Pendistribusian dalam zakat produktif tidak sama dengan pembagian zakat yang diberikan berupa barang yang siap dikonsumsi, akan tetapi berupa pemberian modal atau lapangan kerja, atau juga berupa fasilitas umum seperti kesehatan, alat-alat pangan dan sebagainya sebagaimana yang telah dilakukan oleh rumah zakat Medan dalam menjalankan program big smile nya berupa senyum juara dalam bidang pendidikan, senyum sehat dalam bidang kesehatan senyum mandiri dalam bidang ekonomi dan senyum lestari dalam bidang lingkungan. Tentu saja dalam hal ini memerlukan penanganan yang ekstra. Atas dasar inilah pengelolaan zakat produktif harus dibangun atas dasar profesionalisme.

Jika mereview bagaimana profesionalisme pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijrah. Ketika Nabi saw telah mengemban dua fungsi yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Tentang bagaimana prosedur pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan dan pendistribusiannya untuk daerah di luar Madinah Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Diantara petugas zakat yang terkenal pada saat itu adalah Muaz bin Jabal. Rasul memerintahkannya untuk memungut dan mendistribusikan dari dan untuk penduduk Yaman.³⁸

حدثنا أمية بسطام حدثنا يزيد زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Beirut : Dār al-Fikr), jil 2, h. 90.

فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وتردد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.

Artinya: “Umayyah Buthami telah bercerita kepadaku dari Yazid Zuari' dari Ruh Ibn Qasim dari Isma'il ibn umayyah dari Yahya ibn Abdullah ibn Shaifiy dari Abi Ma'bad dari ibn Abbas ra bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman beliau berkata : "Kamu akan menghadapi kaum Ahli Kitab, maka pekerjaan yang pertama kali bagimu adatah mengajak mereka untuk mengenal Allah, jika mereka tahu maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka sudah mengetahui kabarkanlah bahwa Allah mewajibkan zakat dari harta mereka untuk kaum fakir. Jika mereka melaksanakannya ambillah harta mereka dan jagalah kemulyaan harta manusia".

Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta permintaan keras dan ancaman agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan pada masa khalifah Abu Bakar memandang masalah pengelolaan zakat ini sangat serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada masa Nabi SAW masih hidup zakat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tugas-tugas Nabi baik sebagai rasul maupun sebagai pemimpin negara dan masyarakat dapat berjalan lancar karena dukungan keuangan dari berbagai sumber pendapatan terutama dari sektor zakat.

Pada awal pemerintahan khaliffah Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada khalifah. Maka khalifah Abu Bakar berdasarkan hadits nabi tersebut, mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat ini dihukum telah murtad, maka mereka boleh diperangi. Sehubungan dengan kasus inilah Khalifah Abu Bakar mengeluarkan ultimatumnya “*Aku akan perang orang yang menolak mengeluarkan zakatnya walaupun berupa seekor anak kambing yang di masa rasulullah mereka tunaikan.*³⁹

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas (amil zakat). Dia biasanya

³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, Jil 2, h. 53).

membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.⁴⁰

Pada masa Umar bin Khattab pemungutan dan pengelolaan zakat semakin intensif dan baik sehingga penerimaan zakat semakin meningkat karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan penambahan dan perkembangan ummat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Perhatian khalifah Umar terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu selalu mengontrol para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat, khususnya harta-harta zahirah. Untuk itu ia tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.

Salah seorang sahabat terdekat Umar yang selalu siap menerima untuk mengumpulkan zakat adalah Muaz bin Jabal. Muaz adalah staf Rasulullah saw yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar Muaz terus bertugas untuk mengumpulkan zakat.⁴¹

Pada masa khalifah Usman bin Affan Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang baitul mal penuh dengan harta zakat. Untuk itu khalifah sekali-kali memberi wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak (fakir miskin). Sebagaimana khalifah sebelumnya yang mempunyai perhatian besar terhadap pelaksanaan zakat, ia juga demikian, bahkan harta dia sendiri tidak sedikit dikeluarkannya untuk memperbesar penerimaan demi kepentingan negara. Dia dikenal sebagai orang dermawan dan memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum menjabat khalifah.⁴²

Pada masa khalifah Usman pengaturan, pengumpulan dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis harta kekayaan disimpan di baitul mal. Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata (batin) seperti uang kontan, emas dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata (zahir), seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 225.

⁴¹ *Ibid*, h. 228.

⁴² *Ibid*, h. 233.

dibayarkan melalui baitul mal.⁴³

Sedangkan pada masa khalifah Ali bin Abi Talib selaku khalifah ke empat setelah lima hari terbunuhnya khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Khalifah Usman. Meskipun dalam situasi politik yang goncang itu, Ali Ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar menangani persoalan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama; bahkan pada suatu ketika ia sendiri yang turun tangan dan agama; bahkan pada suatu ketika ia sendiri yang turun tangan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁴

Dalam penerapan pelaksanaan zakat, Ali Ibn Abi Thalib selalu mengambil kebijakan khalifah-khalifah pendahulunya, Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya segera dibagikan kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam. Setelah membagi-bagikan zakat itu ia tampak lega dan langsung shalat sunnah sebagai tanda syukur karena telah melaksanakan tugas yang berat itu tanpa terpengaruh sedikit pun oleh godaan melihat harta zakat yang melimpah ruah.⁴⁵

Berdasarkan pengelolaan zakat yang pernah terjadi baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa *khulafā al-rāsyidīn* dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah yang bertindak sebagai delegasi fakir miskin. Pengelolaan di bawah otoritas badan yang dibentuk oleh pemerintah akan jauh lebih baik, lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membanbun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri dibanding zakat itu dikumpulkan dan didistribusikan oleh individu atau lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain.

Indonesia meskipun bukan suatu Negara secara formal yang memberlakukan syariat Islam, namun ada keterlibatan Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia Untuk memfasilitasi umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam

⁴³ *Ibid*, h. 235.

⁴⁴ Mashur, *Strategi Pemberdayaan Zakat* (Buku, tidak diterbitkan), h. 59.

⁴⁵ *Ibid*.

pengelolaan zakat yaitu pemerintah telah menetapkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu juga undang-undang memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk membantu Lembaga Amil Zakat.

Badan atau lembaga pengelolaan zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Karena itu dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, dimana permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat islam sehari-hari Permasalahan tersebut antara lain:⁴⁶

- a. Adanya krisis kepercayaan ummat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana ummat karena terjadi penyelewengan penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat.
- b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
- c. Tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan ummat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.
- d. Terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, di mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana ummat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya lima hal di atas, seharusnya tidak terjadi. Mengingat lembaga zakat itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua ummat manusia di semua dimensi ruang dan dimensi waktu. Apalagi Negara memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan ikut sertanya pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 52.

pemerintah tersebut.

Diantara dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa Negara/ Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah:

a. Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Dijelaskan dalam tafsir Departemen Agama RI jilid IV, bahwa menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami. Rasulullah menjawab: Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu, maka turunlah ayat ini”. Dan dijelaskan pula bahwa walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

b. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

c. Hadis Rasul SAW

عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كَأَيُّومٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: “Dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda ketika mengutus Muaz r.a, ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka ta’ati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.⁴⁷

d. Praktek Rasulullah dan *Khulafā al-Rasyidīn*

Di samping ayat dan hadis Nabi di atas, dalam prakteknya Rasulullah SAW pernah mengutus Umar r.a dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat. yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, ‘Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan ‘Ubadah Ibn Samit. Selanjutnya al-khulafâ’u ar- rasyidīn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa Negara atau Pemerintah adalah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat.

Kewajiban Negara dalam mengelola harta zakat merupakan andil yang penting dalam mengentaskan kemiskinan. Yusuf Qardhawi menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat, atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan

⁴⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhari* (Beirut; Dār al-Fikr, t.t.) jil 1, h. 1308.

membagikannya kepada yang berhak) yaitu: ⁴⁸

- a) Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka.
- b) Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahik menjaga kehormatan dan martabat para mustahik dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
- c) Agar pendistribusiannya tidak kacau semraut dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali.
- d) Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.
- e) Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Di samping itu, menurut penulis pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan pelaksanaan zakat oleh Negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity* peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Apalagi zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemertaan *incame iconomic growth with equity*.

Hal ini berarti secara tidak langsung akan dapat mencegah praktek riba, akan ada kerja sama ekonomi, akan ada jaminan sosial dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Disinilah tampak betapa pentingnya peran negara dalam mengatur lembaga zakat, agar fungsi ekonomi, sosial dan pendidikan yang terkandung dalam ibadah zakat dapat terwujud.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat* (Beirut : Dār al-Irsyād, t.t.), h. 756.

Menurut Zainal Abidin ada lima hal yang menjadi pekerjaan atau tugas Pemerintah, yaitu: “Menghindarkan ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, mengadakan organisasi-organisasi sosial, menjadikan rakyat tangan memberi”.⁴⁹

Tugas di atas pada prinsipnya ada dalam al-Quran. misalnya dalam hal menghindari ancaman kelaparan. Al-quran surat Al-Isra’ ayat 31 menegaskan bahwa manusia harus optimis dan jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Pemerintah adalah wakil Tuhan yang harus memperhatikan rakyatnya. Dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt. Dalam QS. Al-Isra’ ayat 31 disebutkan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مِّنْ نَّرْزُقِهِمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31)

Dalam hal menjamin pekerjaan, ditegaskan bahwa pembagian harta zakat adalah untuk menjamin kehidupan 8 golongan. Diantara golongan yang dijamin adalah fakir-miskin. Masalahnya, apakah jaminan itu merupakan harta sehingga pada umumnya sifatnya insidentil (bantuan sementara), ataukah berupa pekerjaan sehingga sifatnya sungguh-sungguh permanent (bantuan tetap). Apabila berupa pekerjaan maka harta zakat boleh diwujudkan menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat memberi pekerjaan kepada fakir miskin. Negara berhak menetapkan ‘amil zakat dan keduanya mempunyai hak untuk menetapkan metode zakat yang lebih dekat pada tujuan dan hakikat zakat itu sendiri, berupa harta atau pekerjaan.

Menurut Imam Abu Ishaq Syirazi pemerintah wajib membentuk suatu badan yang bertugas mengurus zakat yang ia sebut dengan *a'malah* tersebut, dengan alasan:

- a. Nabi saw dan khalifah-khalifah sesudah beliau berbuat demikian,
- b. Diantara manusia ada yang memiliki harta, tapi tidak mengerti adanya

⁴⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h.132.

- kewajiban pada harta bendanya,
 c. Ada yang mengerti, tapi kikir, maka dalam hal inilah pemerintah wajib mengurus zakat.⁵⁰

Kemudian, termasuknya para ‘amil sebagai golongan penerima zakat setelah fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah suatu tugas/kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah harus mengurus, mengawasi dan mengangkat para ‘amil untuk mengelola zakat, baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku, maupun sebagai distributor.⁵¹

Al-Kasani, menegaskan bahwa berdasarkan surat al-Taubah ayat 103 dan 60, maka kepala negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian maka apa artinya disebutkan *al-‘amilin* sebagai salah satu dari yang berhak menerima zakat.⁵²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah wajib memperhatikan masyarakatnya. Kewajiban dan hak orang kaya, orang miskin dan pemerintah harus dilaksanakan seiring, sejalan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan peran Negara terhadap lembaga zakat yang ada.

4. Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Medan

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rusdi Shaleh Koto sebagai Kepala cabang rumah zakat Medan bahwa rumah zakat secara umum mengelola zakat mulai dari menerima zakat dari donator kemudian mengelola zakat tersebut dan terakhir menyalurkan dan mendayagunakannya zakat tersebut secara produktif. Adapun zakat yang diproduksi oleh rumah zakat Medan adalah semua jenis zakat mal bukan zakat fitrah. Zakat mal yang diperoleh mereka dapatkan atas kerjasama dengan para muzakki dan mitra kerja korporat yang jumlahnya sekitar 422. Setelah para muzakki dan mitra korporat membayarkan zakat mal mereka ke rumah zakat maka zakat tersebut akan diproduksi. Produktifitas zakat mal yang dilakukan rumah zakat Medan berlaku secara

⁵⁰ Nawawi, *al-Majmu'*, h. 167.

⁵¹ Syaukani, *Nailul Autār* (Mesir : Mustafa al-Halabi, t.t.), jil 2, h. 190.

⁵² Al-Kasani, *Badāi Ṣanāi* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), jil 2, h. 883.

nasional baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Namun tetap rumah zakat pusat sebagai pemegang kebijakan terhadap rumah zakat cabang pada setiap daerah⁵³.

Adapun pengelolaan zakat yang dilakukan oleh rumah zakat dalam pendayagunaan zakat produktif sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rusdi Shaleh Koto selaku Kepala cabang rumah zakat Medan melalui suatu program yang mereka sebut dengan *Big Smile* yang berarti gerakan yang berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Rumah Zakat berupaya berkontribusi melalui empat bidang program:⁵⁴

- ✓ Senyum Juara (pendidikan),
- ✓ Senyum Sehat (kesehatan),
- ✓ Senyum Mandiri (ekonomi), dan
- ✓ Senyum Lestari (lingkungan).

Keempat program di atas akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

A. Senyum Juara

Program ini memiliki beberapa jenis pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat yang kurang mampu. Jenis program senyum juara tersebut yaitu:

1. Sekolah Juara

Sekolah Juara merupakan sekolah gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas sekolah dirancang sesuai dengan standar pemerintah, dilengkapi dengan konsep multiple intelligences. Sasaran program adalah anak usia sekolah dasar yang yatim dan/atau piatu, serta berasal dari keluarga kurang mampu. Program pendidikan formal ini diberikan secara gratis dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekolah Juara sudah hadir untuk dua jenjang pendidikan formal yaitu SD Juara dan SMP Juara yang kini sudah

⁵³ Rusdi Shaleh Koto, Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2013.

⁵⁴ Keempat program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat tercantum di dalam Annual Report Rumah Zakat Merangkai Senyum Indonesia Laporan Tahunan 2011, h. 56 – 72. Dapat juga dilihat dari Presentase Makalah Rusdi Shaleh Koto dengan judul *Big Smile Indonesia*, Makalah disampaikan Kepada Trac Astra Rent a Car, h. 9 – 48.

tersebar di 11 kota di Indonesia. Untuk semakin banyak memberikan kesempatan mengenyam pendidikan bagi kalangan kurang mampu, di tahun 2011 Rumah Zakat menambah pendirian 1 Sekolah Juara di Jakarta Utara. Berikut perkembangan pembangunan Sekolah Juara di seluruh Indonesia.

Tabel 2.1
Perkembangan Pembangunan Sekolah Juara di Indonesia

Sekolah Juara	Tahun Berdiri
SD Juara Bandung	2007
SD Juara Cimahi	2008
SD Juara Jakarta Pusat (Cideng)	2008
SD Juara Jakarta Timur (Cakung)	2010
SD Juara Jakarta Selatan (Kebagusan)	2008
SD Juara Pekan Baru	2008
SD Juara Medan	2009
SD Juara Yogyakarta	2009
SD Juara Semarang	2010
SD Juara Surabaya	2009
SD Juara Jakarta Utara	2011
SMP Juara Bandung	2010

Dengan semakin banyaknya pendirian Sekolah Juara tentu berbanding lurus dengan perkembangan jumlah siswa Sekolah Juara setiap tahunnya. Di tahun 2011, dari 12 Sekolah Juara yang ada total siswa-siswinya berjumlah 1.336 orang, dengan total siswa laki-laki 701 orang dan 635 siswa perempuan.

2. Beasiswa Ceria SD-SMA

Program beasiswa serta pembinaan berkala sebanyak 2 (dua) kali per bulan, untuk pelajar usia SD hingga SMA. Penerima beasiswa adalah siswa dari keluarga kurang mampu dan/atau berprestasi. Selain pembinaan yang dilakukan kepada Anak Juara (sebutan untuk anak penerima

Beasiswa Ceria), pembinaan juga diberikan kepada orang tua Anak Juara. Berikut perkembangan wilayah pembinaan penerima Beasiswa Ceria SD-SMA setiap tahunnya.

Tabel 2.2
Perkembangan Wilayah Pembinaan Penerima Beasiswa Ceria

Beasiswa Ceria SD	Rp 155.000	1 anak asuh per bulan
Beasiswa Ceria SMP	Rp 180.000	
Beasiswa Ceria SMU	Rp 205.000	

3. Beasiswa Mahasiswa

Program beasiswa serta pembinaan berkala sebanyak 2 (dua) kali per bulan, untuk mahasiswa. Penerima beasiswa adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan/atau berprestasi. Program Beasiswa Mahasiswa ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Selain pembinaan untuk Mahasiswa Juara (sebutan untuk mahasiswa penerima beasiswa) juga dilakukan pembinaan untuk orang tua mereka. Jumlah dana yang diterima untuk beasiswa mahasiswa ini sebesar Rp. 500.000 Ribu 2 (dua) kali per bulan.

4. Beasiswa Juara

Program beasiswa juara diperuntukkan bagi siswa SD dan/atau SMP Juara yaitu sekolah gratis berkualitas binaan Rumah Zakat. Program ini dimulai pada tahun 2010, hingga kini total penerima manfaat 481 siswa juara. Donasi program disalurkan kepada para siswa Sekolah Juara dalam bentuk:

- ✓ Beasiswa
- ✓ Seragam
- ✓ Buku Pelajaran
- ✓ Kegiatan Belajar Mengajar
- ✓ Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler)

Dana beasiswa juara yang diberikan dalam bentuk uang tunai adalah:

Beasiswa Juara SD = Rp 375.000 (1 anak/bulan)

Beasiswa Juara SMP = Rp 450.000 (1 anak/bulan)

Siswa-siswa juara semakin dapat meningkatkan prestasi dengan adanya beasiswa juara sebagai support kegiatan belajar mengajar.

5. Laboratorium Juara

Program pengadaan laboratorium komputer dan bahasa di Sekolah Juara. Program Lab Juara dirancang untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas di Sekolah Juara, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Set up fasilitas 1 Lab Juara diperuntukkan bagi 25 siswa.

6. Mobil Juara

Mobil Juara merupakan program berupa kendaraan yang mobile, untuk menghadirkan nuansa pembelajaran yang atraktif. Media belajar yang terdapat di Mobil Juara adalah: buku, audio visual, juga komputer yang terhubung ke internet.

Set Up Mobil Juara & = Rp 900.000.000
Operasional 1 tahun

7. Gizi Sang Juara

Paket makanan untuk menunjang aktivitas dan meningkatkan gizi para siswa Sekolah Juara. Paket makanan diberikan kepada seluruh siswa di satu Sekolah Juara.

Gizi Sang Juara (150 siswa SD Juara) = Rp 1.650.000 Per hari

Gizi Sang Juara (75 siswa SMP Juara) = Rp 825.000

8. Kemah Juara

Kemah juara merupakan salah satu rangkaian program Merangkai Senyum Indonesia, yang didedikasikan oleh Rumah Zakat untuk

merangkai senyum generasi juara negeri ini. Kemah Juara didesain sebagai media pembinaan anak juara dalam format rangkaian aktivitas *outdoor* selama tiga hari. Tema dan ragam kegiatan disusun untuk mengembangkan potensi dan bakat anak juara didukung wawasan keunggulan dengan mengaktualisasikan budaya kompetisi untuk berprestasi sehingga bisa menjadi insan yang kompetitif, sportif dan berjiwa mandiri.

Tabel 2.3
Ringkasan Biaya Donasi Kemah Juara

Wilayah	Satuan	Nilai Donasi
Jawa Timur Jawa Tengah	1 anak asuh	Rp 450.000
Jawa Barat Jakarta Raya Sumatera		Rp 550.000
Kalimantan Sulawesi Papua		Rp 650.000

B. Senyum Sehat (kesehatan)

Adalah program rumah zakat yang memfokuskan kegiatannya pada kesehatan masyarakat. Program ini juga memiliki jenis-jenis kegiatan yang berbeda namun pada intinya bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Berikut penulis paparkan jenis kegiatan senyum sehat tersebut.

1. Rumah Bersalin Gratis

Program pengadaan fasilitas kesehatan gratis berupa rumah bersalin dan klinik umum yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu.

✓ Pelayanan yang diberikan oleh RB Sehat Keluarga diantaranya:

- a) Pelayanan Persalinan
- b) Pelayanan Imunisasi
- c) Pelayanan Kesehatan Umum
- d) Pelayanan Jasa Pengantaran Ambulance & Mobil Jenazah
- e) Edukasi Kesehatan dan Pembinaan member

Saat sekarang jumlah rumah bersalin gratis ada tujuh yang terdapat di kota Medan, Pekanbaru, Jakarta Timur, Bandung, RB Semarang, Yogyakarta, Dan Surabaya. Untuk biaya Set up dan operasional rumah bersalin getis tiap tahun adalah Rp. 3.512.000.

2. Layanan Bersalin Gratis

Program layanan kesehatan bagi ibu hamil yang meliputi:

- ✓ Pemeriksaan kehamilan
- ✓ Pemeriksaan USG
- ✓ Layanan persalinan

Layanan diberikan di fasilitas RB Sehat Keluarga yang dikelola oleh Rumah Zakat, maupun di bidan praktek yang menjadi mitra Rumah Zakat. Selain itu, kini dilengkapi pula dengan program jaminan kualitas nutrisi bagi ibu menyusui agar meningkatkan kualitas tumbuh kembang bayinya.

Jawa & Sumatera	Rp 1.250.000
Kalimantan Sulawesi Papua	Rp 1.550.000
Jaminan ASI	Rp 2.150.000

3. ARINA (Ambulance Ringankan Duka)

Program pengadaan fasilitas Ambulance yang memberikan layanan pengantaran pasien/jenazah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan ambulance yang diberikan kepada masyarakat, adalah untuk:

- ✓ Pengantaran Pasien
- ✓ Pengantaran Jenazah

ARINA merupakan program armada ambulans beserta operasional selama satu tahun untuk pengantaran pasien dan jenazah. Ada sejumlah 38 ARINA baik aktif ataupun tidak aktif. Rumah zakat Medan memiliki 4 mobil unit ARINA : mobil Ambulans Rasyid Al Maktoum Qatar, ARINA,

Mobil Angkutan Project Conren International, Mobil Ambulans LAZ Bank Sumut Syariah. Berikut contoh mobil ARINA



4. AMARA (Armada Sehat Keluarga)

AMARA merupakan program pelayanan kesehatan secara komprehensif yang dilaksanakan secara reguler di daerah binaan/ICD setiap bulan selama satu tahun. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini berupa pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan USG, penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan serta penyuluhan kesehatan. Di setiap aksi pelayanan kesehatan ini rata-rata melibatkan 13 orang personil yang terdiri dari 1 orang koordinator lapangan, 2 orang dokter umum, 1 orang dokter spesialis kandungan, 1 orang bidan, 2 orang perawat, 1 orang apoteker, 1 orang asisten apoteker, 1 orang *driver*, dan 3 orang relawan. Di Medan Program AMARA ini dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat tertentu dengan mengendarai mobil AMARA khusus. Berikut adalah contoh mobil AMARA



5. Siaga Sehat

Program layanan kesehatan berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, hingga pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program Siaga Sehat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah ICD. Variasi program Siaga Sehat 2011 meliputi Siaga Sehat kuratif berupa pengobatan umum dan Siaga Sehat promotif berupa penyuluhan dan pemberian tools PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pengoptimalan kinerja SDM menjadi target pengembangan program Siaga Sehat di tahun 2011. Penerima layanan manfaat Siaga Sehat di tahun 2011 mencapai 188.714 pasien yang tersebar di 26 lokasi di Indonesia bersinergi dengan berbagai mitra.

6. Siaga Posyandu

Rangkaian program yang dilaksanakan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi serta kinerja Posyandu, dengan aktivitas:

- ✓ Pendampingan Posyandu
- ✓ Pelatihan Kader Posyandu
- ✓ Sarasehan
- ✓ Subsidi Sarana Posyandu
- ✓ Bantuan Operasional

7. Siaga Gizi Balita

Program perbaikan gizi balita yang terindikasi BGM (Bawah Garis Merah) dalam Kartu Menuju Sehat (KMS). Implementasi program Siaga Gizi Balita terdiri dari:

- ✓ Pendampingan Gizi
- ✓ Pemeriksaan Kesehatan
- ✓ Pemantauan Gizi
- ✓ Pemberian Makanan Tambahan

1 Balita per Bulan	Rp 720.000
--------------------	------------

25 Balita per 6 Bulan	Rp 100.000.000
-----------------------	----------------

8. Khitanan

Program layanan khitan bagi masyarakat yang membutuhkan, setiap penerima manfaat akan mendapatkan:

- ✓ Pemeriksaan kesehatan
- ✓ Layanan khitan
- ✓ Obat perawatan paska khitan
- ✓ Uang suka
- ✓ Bingkisan

1 anak	Rp 507.500
50 anak	Rp 25.385.000

C. Senyum Mandiri

Merupakan program yang bergerak dalam pemberian modal kepada masyarakat yang memiliki usaha mandiri kemudian mengembangkannya dan berupa pelatihan-pelatihan skill produktif. Sebagaimana di atas program ini juga memiliki jenis-jenis kegiatan yaitu:

1. KUKMI (Kelompok Usaha Kecil Mandiri)

KUKMI merupakan program pendampingan dan bantuan modal usaha bagi *member* yang telah memiliki usaha mikro, dengan mekanisme pengelompokkan *member* dalam kelompok usaha. Satu kelompok KUKMI maksimal terdiri dari 20 (dua puluh) orang *member* yang akan mendapatkan bantuan dari rumah zakat sebesar Rp. 99.500.000. Sedangkan bagi usaha kecil mandiri yang dikelola oleh satu orang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000..

Program bantuan usaha kecil merupakan upaya yang dilakukan dalam menyokong tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat ekonomi kecil dan menengah menjadi lebih baik dalam skala pemberdayaan ekonomi yang lebih besar. Dilatarbelakangi atas keprihatinan terhadap banyaknya masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam perkembangan usahanya, program KUKMI diharapkan dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup para penerima manfaat yang menerima program

ini. Pada tahun 2011, jumlah penerima layanan manfaat program KUKMI sebanyak 3.809 orang dengan 602 orang *member*. Di Medan terdapat 18 *member* KUKMI

2. Pelatihan Skill Produktif

Program peningkatan kapasitas skill produktif pemuda sebagai modal menjadi entrepreneur. Penekanan program ini pada pengembangan potensi lokal masing-masing daerah.

3. Empowering Centre

Empowering Centre merupakan infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas pemberdayaan komunitas dan lingkungan di wilayah ICD Rumah Zakat. Dilengkapi dengan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di masing-masing wilayah ICD. Aktivitas yang berlangsung di *Empowering Centre*, diantaranya: majelis hikmah, *bimbel*, pelatihan bisnis, pelatihan menjahit, pertemuan tokoh masyarakat, rumah kreatif, taman bacaan.

Empowering Centre sebagai pusat pemberdayaan masyarakat tersebar di 21 kota seluruh nusantara diantaranya: Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Depok, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Cimahi, Kediri, Malang, Pontianak, Samarinda, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta dan Makassar.

4. Sarana Usaha Mandiri

Program pemberdayaan ekonomi, dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas masyarakat dalam kegiatan usahanya. Bantuan sarana usaha yang diberikan berdasarkan hasil *assessment* kelayakan usaha masing-masing calon *member* pemberdayaan.



Program Bantuan Sarana Usaha diimplementasikan melalui rangkaian program yang terdiri dari tahapan pemberian bantuan sarana usaha hingga pendampingan berkala, sebagai mekanisme kontrol untuk keberlangsungan program. Upaya pendampingan dirancang secara berkelanjutan agar penerima manfaat mampu membangun kembali berbagai aspek kehidupannya. Baik dalam aspek perekonomian, sosial, maupun religius di tatanan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Sampai dengan akhir tahun 2011 total penerima manfaat program Sarana Usaha Mandiri tahun 2011 adalah sebanyak 2.318 yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia.

5. Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Lokal

Program pelatihan *skill* produktif serta pemberian modal usaha bagi *member* yang berprestasi. Sasaran program adalah kelompok masyarakat di satu wilayah ICD. Pelatihan dan modal diberikan sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta potensi sumber daya insani *member* program. Program ini berdasarkan *assessment* potensi lokal di lokasi pemberdayaan. Di Medan Pelatihan yang diadakan rumah zakat diantaranya yaitu: budi daya ikan lele dan budi daya jamur tiram.

6. Budi daya Agro

Program budidaya agro adalah pelatihan *skill* produktif serta pemberian modal usaha di bidang peternakan, bagi kelompok masyarakat di satu wilayah ICD. Pelatihan dan modal diberikan sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta potensi sumber daya masing-masing peternak yang menjadi *member* program. Kegiatan dalam program ini diantaranya:

Pemberdayaan peternak sapi, Sentra pembibitan domba, Pemberdayaan petani jagung, Pemberdayaan mitra pakan.

D. Senyum Lestari

Merupakan program pendayagunaan zakat yang fokus dalam memperhatikan lingkungan sekitar. Adapun jenis-jenis dari kegiatan ini adalah:

1. Siaga Gizi Nusantara

Program paket makanan Siaga Gizi Nusantara ini diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana, maupun kondisi kritis lainnya seperti di wilayah rawan pangan dan lainnya. Kemasan kaleng Siaga Gizi Nusantara dengan tutup EOE (Easy Open End) mengefektifkan proses distribusi ke berbagai wilayah, serta menjadikannya mudah dikonsumsi oleh penerima manfaat.



3. Siaga Bencana

Program penanggulangan bencana dengan alternatif aktivitas utama berupa: **Rescue Team** → penanganan kondisi bencana dengan fokus pada Emergency dan Rescue. **Dapur Umum** → penanganan bencana dengan fokus pada penyediaan makanan berkapasitas layanan maksimal 1.000 paket per hari **Trauma Healing** → alternatif program penanganan paska bencana, dengan fokus pemulihan kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak bencana.

Rescue Team	Rp 85.000.000
Dapur Umum	Rp 175.000.000
Trauma Healing	Rp 50.000.000

4. Kampung Lestari

Program dan/atau kegiatan pelestarian lingkungan yang berbasis aktivitas dan need assessment di tengah masyarakat. Diselenggarakan di tengah komunitas masyarakat melalui penyediaan kebutuhan sarana penunjang aktivitas kelestarian lingkungan.

5. Water Well


Program pengadaan sarana air bersih dan sanitasi publik di wilayah binaan Rumah Zakat, sebagai penunjang implementasi perilaku hidup bersih di tempat tinggal warga. Untuk membuat satu water well rumah zakat mengalokasikan dana sebesar Rp. 62.000.000. Berikut contoh water well yang dibangun.



Keempat program di atas merupakan pendayagunaan zakat produktif yang selama ini dilakukan oleh rumah zakat baik di tingkat pusat maupun daerah yang selalu aktif dan rutin dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan amanah Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011. Kepercayaan masyarakat muncul terhadap rumah zakat karena transparansi program yang dilakukan. Karena kepercayaan ini pada tahun 2011 rumah zakat dapat mengumpulkan donasi sebesar Rp. 145.871.342.558. Donasi ini disalurkan berdasarkan keempat program di atas. Berikut persentasenya:



Penyaluran Program



- Senyum Sehat
- Senyum Juara
- Senyum Mandiri
- Penyaluran langsung
- Penyaluran Bencana
- Ramadhan
- Qurban
- Lain-lain

Selain itu juga program kerja yang mereka lakukan mendapatkan sambutan baik dari survei tim-tim penilai lembaga amil zakat Indonesia. Pada tahun 2010 rumah zakat menempati ranking pertama sebagai LAZ terbaik Indonesia.



LAZ Terbaik 2010

SURVEI LAZ

PERINGKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INDONESIA

No	Lembaga Amil Zakat	Aspek Penilaian			Index
		Ketercapaian	Pelayanan	Rekomendasi	
1	Rumah Zakat	7,88	7,88	7,43	7,83
2	Sampet Perhut Unit Binaan Tasik	7,58	7,42	7,33	7,44
3	Baitul Ma'ad Mandiri	7,48	7,44	7,29	7,38
4	Yayasan Dana Baitul Al-Falah	7,33	7,32	7,44	7,37
5	Sampet Situbone	7,33	7,37	7,26	7,33
6	Baitul Ma'ad Bank BNI	7,21	7,17	7,23	7,24
7	Baitul Ma'ad	7,19	7,39	7,18	7,23
8	Al-Azhar Perhut Situbone	7,32	7,39	7,08	7,19
9	Baitul Ma'ad Jakarta	7,08	7,12	7,19	7,11
10	Baitul Ma'ad	6,86	6,85	6,58	6,64

Sumber: Hasil Survei
Survei dilakukan pada September - Oktober 2010 terhadap 178 responden di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Responden diminta memberikan penilaian terhadap lembaga amil zakat (LAZ) yang diteliti dalam aspek-aspek pelayanan, ketercapaian, dan rekomendasi. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 aspek, yaitu ketercapaian, pelayanan, dan rekomendasi. Ketercapaian dinilai dari jumlah pelaksanaan program-program LAZ yang dilaksanakan, pelayanan dinilai dari jumlah keluhan masyarakat, dan rekomendasi dinilai dari jumlah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan LAZ. Skor penilaian maksimal adalah 100% (Ketercapaian: 33%, Pelayanan: 33%, Rekomendasi: 34%).

Riset: SWA, edisi Desember 2010-Januari 2011

B. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian-kajian terdahulu yang hamper menyerupai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul penelitian “Zakat Produktif Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” yang dilakukan oleh Ismail, UIN Syahid Tahun 2005, membahas solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan dalam Islam yaitu dengan sistem zakat. Penulis tesis ini menitikberatkan pembahasannya kepada sistem zakat produktif karena lebih memungkinkan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Sementara dalam tesis yang penulis bahas lebih khusus kepada program-program Rumah Zakat Medan yang diterapkan dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Tesis dengan judul penelitian “Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi *Muzakki* Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999” yang dilakukan oleh Anggrahaeni Wiryanitri, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2005, menitikberatkan pembahasannya pada perubahan status seseorang dari penerima zakat menjadi orang yang berzakat dengan mengelola zakat secara produktif yang dilakukan badan amil zakat. Ditinjau dari tujuan penelitian di atas sama-sama memiliki tujuan yang sama dengan pengelolaan zakat secara produktif, namun dalam tesis ini penulis meneliti tidak hanya sekedar merubah status seseorang menjadi muzakki melainkan melatih seseorang agar memiliki skill berupa keterampilan seni, berwirausaha dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar kaya namun memiliki jiwa keterampilan.
3. Tesis dengan judul penelitian “Pinjaman ZIS Menurut Peminjam Pedagang Usaha Kecil di Kota Medan (Studi Kasus Pada BAZDA Sumatera Utara)” yang dilakukan oleh Syamsul Efendi, IAIN SU Tahun 2009, membahas tentang dana ZIS yang berasal dari BAZDA Sumut digunakan sebagai modal bagi pedagang usaha kecil. Kegiatan ini menitikberatkan pada produktifitas ZIS tersebut dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, keuntungan yang diperoleh diperuntukkan untuk

mereka sendiri. Para pedagang hanya dituntut membayar pinjaman pokok. Dalam tesis yang penulis bahas, Rumah Zakat Medan tidak hanya memberikan pinjaman bahkan memberikan modal dagang bagi seseorang yang memang memiliki jiwa dagang tanpa mengembalikan pinjaman pokok.

Dari berbagai penelitian diatas, penulis belum menemukan penelitian secara khusus membahas tentang peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif di Rumah Zakat Medan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*.⁵⁵ Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*. Penelitian ini mengkaj peranan rumah zakat Medan sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵⁶ Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu.⁵⁷ Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.⁵⁸ Namun langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian pendayagunaan zakat di LAZ Rumah Zakat Medan sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data di lapangan berupa wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 86.

⁵⁶ Hadari Hawawi, Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

⁵⁷ Sunggono, *Metodologi*, h. 36.

⁵⁸ *Ibid*, h. 175.

resmi lainnya, kemudian penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya.⁵⁹

B. Subjek Penelitian

Menurut Lincoln dan Guba bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. sSampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan.⁶⁰ Subjek yang dimaksud disini adalah darimana data dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini, subjeknya adalah LAZ rumah zakat Medan, sedangkan objeknya adalah pengelolaan zakat produktif dan pendaayagunaannya yang dilakukan oleh rumah zakat Medan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data dalam berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Adapun para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah sebagai berikut:
 - Para pengurus LAZ rumah zakat Medan meliputi kepala cabang rumah zakat Medan yaitu bapak Rusdi Saleh Koto.
 - Para relawan penghimpun zakat diantaranya yaitu: Aditya, yogi, dan hasbullah
 - Para mustahik zakat diantaranya yaitu: Nanda, Nurul, dan Baiti
2. Data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu berbagai buku yang berisi teori pengelolaan zakat, manajemen zakat di indonesia, dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

⁵⁹ Lexy J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), h. 11.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif da R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan sekunder. Data primer diambil dari para *responden* atau *key informan* di lapangan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam kepengurusan LAZ Rumah Zakat Cabang Medan, baik dari unsur Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Data sekunder didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun pengumpulan data diperoleh dengan metode sebagai berikut :

1. *Field Research*

Field research adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi⁶¹ langsung dan pengamatan ke LAZ Rumah Zakat Cabang Medan.

a) Observasi (Pengamatan)

Metode atau cara ini dimaksudkan dengan melakukan pengamatan secara terstruktur dengan menentukan faktor-faktor apa dari aktivitas yang diteliti dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diungkapkan secara sistematis dalam rangka menguji hipotesis.

b) Interview (Wawancara)

Metode ini digunakan untuk melaksanakan Tanya jawab secara langsung dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap dengan informan sebagai usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.

2. Dokumen

Disamping bahan-bahan yang tersedia secara resmi, masih terdapat bahan-bahan sekunder yang dapat berupa makalah, koleksi dari guntingan Koran atau clipping, majalah, tabloid, selebaran-selebaran, tulisan-tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini.

⁶¹ Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1977), h. 159.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong, keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:⁶²

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralannya dan keputusan-keputusannya.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan data tringulasi. Menurut Lexy J. Moleong, tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Tringulasi dilakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber.⁶³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar.⁶⁴ Dalam hal ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang terkait dengan pertanyaan bagaimana (*how*), maka peneliti akan melakukan analisis data dalam dua tahap:

1. *Exploring*, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menguraikan menjadi komponen-komponen.
2. *Describing*, yaitu membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menampilkan komponennya secara bersama-sama sesuai standart tertentu.⁶⁵

⁶²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta. 2008. h. 7

⁶³*Ibid*, h.10

⁶⁴Moleong, *Metodologi*, h. 161.

⁶⁵Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 2006), h. 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data (Temuan Umum)

1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat Medan

Rumah Zakat berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, Rumah Zakat kini ada pada tingkat yang lebih tinggi; yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas internasional. Dengan menanamkan tiga nilai organisasi baru; *trusted*, *progressive*, dan *humanitarian*, serta mengusung *positioning* baru; yakni *Sharing Confidence*. Makna dari *brand positioning* *Sharing Confidence* dari Rumah Zakat adalah Rumah Zakat keyakinan kuat untuk berbagi dan menciptakan masyarakat global madani yang lebih baik, dengan menjadi organisasi terdepan di kawasan ini yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara singkat, Rumah Zakat yakin bahwa dengan saling berbagi, akan tercapai sebuah masyarakat yang lebih baik. Seiring dengan perubahan tersebut, identitas Rumah Zakat pun mengalami sebuah perubahan. Identitas ini mengambil inspirasi dari perjalanan panjang Rumah Zakat sebagai organisasi kemanusiaan yang membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan desain menggambarkan organisasi yang berkomitmen untuk terus memberi dan berbagi kepada masyarakat. Rumah dengan pintunya menjadi perlambangan sebuah organisasi yang terbuka dan memberi kebaikan dari dan untuk masyarakat. Bentuk rumah yang tampak seperti tanda panah mengarah ke atas melambangkan pergerakan organisasi Rumah Zakat yang progresif dan terus membangun kemandirian masyarakat. Sementara hati menandakan cinta kasih yang menjadi landasan bagi Rumah Zakat dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan.

Dilihat dari sejarah berdirinya rumah zakat cabang Medan ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya rumah zakat pusat itu sendiri sebagaimana yang

disampaikan oleh bapak Rusdi Shaleh Koto sebagai Kepala cabang rumah zakat medan, di mana dari pusat tersebut akan lahir cabang-cabang rumah zakat di seluruh Indonesia. Untuk lebih mudah memahami sejarah berdirinya rumah zakat, penulis akan menjelaskan bahwa awal berdirinya Rumah Zakat adalah ketika pada tahun 1998, Abu Syauqi yang merupakan salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompok Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin⁶⁶.

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

Tahun 2004 menjadi awal dimulainya pembangunan sistem teknologi informasi untuk peningkatan mutu pelayanan lembaga. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara *online*. *Website* www.rumahzakat.org dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di www.rumahzakat.net. Dan di tahun 2005 sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan *online*, diantaranya transaksi *online*, absensi *online*, dan *software* keuangan.

Pada 5 April 2010, resmi diluncurkanlah *brand* baru RUMAH ZAKAT menggantikan *brand* sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga *brand value* baru : *Trusted*, *Progressive* dan *Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Selama tahun 2011, *Sharing Confidence* masih menjadi *positioning* lembaga. Yang bermakna “Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.”

⁶⁶ Mengenai sejarah berdirinya rumah zakat dapat diakses melalui website ” <http://www.rumahzakat.org>.

Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai Senyum Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup. Ketiganya terangkum melalui pendekatan pemberdayaan Senyum Sehat, Senyum Juara dan Senyum Mandiri.

Hingga Desember 2011, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor pusat dan cabang yang tersebar di 18 provinsi 34 kota/kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi. Termasuk diantaranya rumah zakat cabang Medan yang terbentuk pada tahun 2011 yang memiliki dua kantor cabang, pertama beralamat di jalan Jl. Setiabudi No. 32D Medan Sunggal – Medan dan kedua di Jl. Mustafa No. 78 A Medan.

Rumah zakat merupakan lembaga amil zakat yang legal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari legal formal lembaga tersebut dari beberapa SK yang mereka miliki diantaranya:

- Akta Notaris : DR. Wiratni Ahmadi, SH
No. 31 Tanggal 12 Juli 2001
- SK Menkeh : Y.A. 7/37/22
- LAZDA : 451.12/Kep.478-Yansos/2002
- LAZNAS : Kep. Menag No 157 Tahun 2003
- LAZNAS : 42 tahun 2007 (revisi)
- Dir.SosPol : 280/LK-YAYAS/2000
- Depag : W.i/I/BA/.03.2/4386/2000
- Izin Domisili : 19/DM/VIII/2001
- NPWP : 02.083.957.7-424.000
- Keputusan Menkumham RI No. C-1490.HT.01.02.TH 2006
- Tercatat pada Lembaran Berita Negara RI Tgl 22-08-2008 No. 68
- Perubahan Akta Yayasan No. 05 Tgl 07-09-2011

Dalam Pengelolaan zakat komitmen rumah zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah (*sharia comply*). Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI, DR. Setiawan

Budi Utomo, Lc., MM. yang juga dikenal sebagai salah satu referensi syariah kontemporer di Indonesia, serta Kardita Kintabuwana, Lc. MA, yang merupakan Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat.

Selain adanya Dewan Pembina Rumah Zakat untuk mendukung manajemen pengelolaan yang lebih baik, lembaga juga bekerjasama dengan konsultan ahli di bidangnya masing-masing. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para *stakeholder*, setiap tahun Rumah Zakat diaudit oleh Akuntan Publik.

Sebagai upaya dinamisasi lembaga, jelang kuartal akhir 2011 terjadi perubahan pucuk pimpinan Rumah Zakat. Tepat pada tanggal 8 Agustus 2011 Nur Efendi resmi terpilih menjadi *Chief Executive Officer* (CEO) Rumah Zakat menggantikan Rachmat Ari Kusumanto, yang selama dua tahun telah menjabat sebagai CEO Rumah Zakat. Untuk memudahkan kinerja *Chief Executive Officer* (CEO) Rumah Zakat maka dibentuklah struktur manajemen yang profesional dan amanah berikut strukturnya:

Dewan Pembina	• Yayan Somantri
Dewan Pengawas Syariah	• Kardita Kintabuwana, Lc., MA
Dewan Pengurus	• Nur Efendi (<i>Chief Executive Officer</i>) • Asep Nurdin (<i>Chief Fundraising Officer</i>) • R. Herry Hermawan (<i>Chief Operating Officer</i>) • Heny Widiastuti (<i>Chief Program Officer</i>) • Azlia Sovni (<i>Corporate Secretary</i>)
Referensi Syariah	• Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM
Konsultan Marketing	• AM. Adhy Trisnanto
Konsorsium Konsultan Ahli	• Yayan Sutarna, SH., MH, Konsultan Legal • AM. Adhy Trisnanto, Konsultan Marketing • Arif Muhlasin, Ak. BKP, Konsultan Pajak • Muhammad Sunusi, SE., Akt, Konsultan Keuangan • Hendrati Dwi Mulyaningsih, SE., MM, Konsultan Pemberdayaan
Auditor Independen :	• KAP Bambang Mudjiono

- KAP Ahmad Toha
 - KAP Kanaka Puradiredja
- Kepala Cabang Medan
- Rusdi Shaleh Koto

Dalam rangka mengenalkan rumah zakat kepada masyarakat luas. Rumah zakat memiliki logo resmi agar masyarakat jauh lebih mengenalnya dan selalu menandainya. Logo tersebut yaitu:



2. Visi Misi Rumah Zakat

Untuk tercapainya kinerja yang baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, rumah zakat menetapkan visi misi yang membangun bagi umat Islam sebagai berikut.⁶⁷

VISI

Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

MISI

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Selain itu juga untuk mencapai kinerja yang terus berkembang dan baik, rumah zakat memiliki *brand value* yaitu:

1. *Trusted*, menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya.
2. *Progressive*, senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih baik.
3. *Humanitarian*, memfasilitasi segala upaya dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

⁶⁷ Visi Misi Rumah Zakat dapat dilihat melalui Annual Report Rumah Zakat Merangkai Senyum Indonesia Laporan Tahunan 2011, h. 11.

Agar visi misi serta *brand value* di atas berjalan dengan baik, Rumah Zakat Medan tidak hanya melibatkan para amil yang bekerja di Rumah Zakat melainkan adanya andil keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan program zakat di Rumah Zakat Medan. Keikutsertaan mustahik dalam mengembangkan zakat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rusdi Saleh Koto dituangkan dalam keaktifan para mustahik dalam mengikuti berbagai macam acara dan kegiatan agama yang diadakan oleh Rumah Zakat Medan, seperti mengadakan pengajian. Seluruh mustahik zakat diwajibkan oleh pengelola Rumah Zakat Medan untuk mengikuti pengajian tanpa terkecuali⁶⁸.

Selain itu juga, Rumah Zakat sangat memperhatikan ibadah shalat dari mustahik. Zakat yang mereka berikan tidak hanya sekedar diberikan begitu saja, melainkan harus ada timbal balik dari zakat yang diberikan yaitu dengan cara merangkul dan mengajak para mustahik seluruhnya untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila ada mustahik yang tidak melaksanakan shalat, maka Rumah Zakat akan memperingati mustahik tersebut sampai benar-benar ikhlas dalam melaksanakan ibadah shalat⁶⁹.

Khusus bagi para amil yang berada di kantor Rumah Zakat Medan, pada saat mereka bertugas, pihak pengelola melarang keras bagi amil zakat untuk merokok selama jam bertugas di Rumah Zakat Medan, jika ada amil yang melanggar ketentuan ini maka pihak pengelola akan memperingati amil tersebut, dan jika masih terus mengulangi perbuatan tersebut dan berkali-kali sudah diperingati, maka pihak pengelola akan mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian dirinya dari amil Rumah Zakat Medan. Kemudian mencari amil yang amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya⁷⁰.

Menurut hemat penulis hal ini merupakan keistimewaan dari Rumah Zakat Medan dalam mengelola zakat, di mana mereka tidak hanya memberikan zakat kemudian melepas mustahik begitu saja tanpa memperhatikan kondisi spiritual dalam hal ini ibadah para mustahik, melainkan memperhatikan ibadah shalat mereka kemudian membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama dengan

⁶⁸ Rusdi Shaleh Koto, Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2013.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

mengadakan pengajian-pengajian.

Sepanjang sepengetahuan penulis terhadap Lembaga Amil Zakat yang ada di kota Medan, hanya Rumah Zakat Medan yang memiliki visi misi dalam memperhatikan kondisi ibadah dan pengetahuan agama mustahik, serta perhatian terhadap amil zakat berupa pelarangan merokok selama bertugas di Rumah Zakat. LAZ lain yang ada di Medan hanya bertugas menyalurkan zakat tanpa memperhatikan kondisi ibadah para mustahik seperti Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

Dengan demikian tidak salah para muzakki memilih Rumah Zakat Medan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat di Rumah Zakat Medan, karena Rumah Zakat Medan memiliki beberapa keistimewaan dalam pengelolaan zakat diantaranya yaitu:⁷¹

1. Rumah Zakat telah berdiri selama 13 tahun dan menjadi salah satu perintis pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan filantropi Islam secara profesional, dikelola sebagai sebuah profesi setiap hari, 6 hari kerja, dengan sumber daya manusia 99% di bawah 35 tahun, mayoritasnya sarjana dan D3 dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.
2. Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan karenanya Rumah Zakat hadir tak hanya di pulau Jawa namun menyebar dengan jaringan terbesar dibanding lembaga pengelola sejenis. Hingga 2011, Rumah Zakat telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan pola hubungan pusat-cabang yang kokoh dan terintegrasi.
3. Rumah Zakat mengembangkan manajemen dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kemanusiaan lainnya berbasis komunitas baik per kecamatan maupun kelurahan yang disebut ICD, Integrated Community Development. Setiap ICD ditangani oleh minimal 1 orang Member Relationship Officer (MRO) ditambah 3-5 relawan yang mengembangkan 3 program utama; Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), dan Senyum Mandiri (kesejahteraan ekonomi) sehingga terbentuklah keluarga mandiri. Kini telah terbentuk 121 ICD yang akan terus bertambah.

⁷¹ *Ibid.*

4. Program yang dikembangkan Rumah Zakat cukup sederhana, populis tapi terasa di masyarakat. Ini bisa dilihat dari program unggulan seperti Armada Kesehatan Keluarga (AMARA), Ambulans Ringankan Duka (ARINA), dan Mobil Jenazah, yang kini telah tersedia 56 unit mobil yang siap melayani masyarakat secara gratis. Program-program nyata inilah kiranya yang ikut menguatkan 88.616 donatur (Juli 2011) semakin percaya pada Rumah Zakat.
5. Zakat masyarakat terdayagunakan secara optimal dan nyata melalui berdirinya program centre
6. Pengelolaan zakat selain harus maju juga tetap harus sesuai dengan koridor syariah (sharia comply). Rumah Zakat secara rutin berkonsultasi dengan Anggota Dewan Syariah Nasional, Ustadz DR. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM. yang juga dikenal sebagai salah satu pakar ekonomi syariah di Indonesia, serta Ustadz Kardita Kintabuwana, Lc., yang merupakan Dewan Syariah Rumah Zakat.
7. Pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara amanah didukung teknologi komunikasi modern menghubungkan seluruh jaringan kantor secara online. Setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara real time, saat ini sedang dikembangkan sistem informasi untuk memantau perkembangan implementasi program secara online, web based.
8. Badan hukum boleh Yayasan tapi budaya kerja full corporate. Presensi kehadiran dilakukan secara online, mulai masuk pagi, masuk habis jam istirahat siang, hingga jam kepulangan. Setiap yang terlambat dikenakan denda bervariasi mulai Rp 100.000,- hingga Rp 750.000,- per hari meskipun hanya terlambat 1 detik. Sistem reward & punishment berjalan baik dengan dukungan sistem Human Resource Development yang online dan transparan.
9. Meskipun utamanya diikuti segmen personal, Rumah Zakat juga telah dipercaya banyak perusahaan dan komunitas. Tercatat di tahun 2011, setidaknya 473 perusahaan nasional dan daerah bergabung menjadi mitra. Rumah Zakat juga mendapat apresiasi positif dari PBB (United Nations) dalam program-programnya yang banyak mendukung Millenium

Development Goals (MDGs).

10. Para donatur dan masyarakat secara umum dapat mengakses layanan secara mudah dengan beragam kemudahan berdonasi. Baik via visitin' counter, dijemput oleh ZIS Consultant, via ATM, mobile banking, internet banking, donasi via kartu debit dan kartu kredit, autodebet, maupun donasi via sms. Mitra online juga bisa berkonsultasi seputar zakat dan layanan via website www.rumahzakat.org maupun Sms centre di nomor 0815 7300 1555, Email centre welcome@rumahzakat.org, Call centre 0804 100 1000.
11. Tujuh dari delapan Millenium Development Goals (MDGs) telah dilakukan Rumah Zakat, antara lain: penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Melalui program-programnya, Rumah Zakat semakin mengokohkannya melalui pemantauan lebih detail di setiap komunitas pemberdayaan terpadu. Diharapkan usaha ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Millenium yang menargetkan pada tahun 2015, kemiskinan bisa ditekan hingga 50%.
12. Pada tahun 2009 Rumah Zakat memperoleh penghargaan sebagai LAZNAS Terbaik Kedua dari Islamic Finance Award & Cup dan The Best Organization in Zakat Development dari Indonesia Magnificence of Zakat Award. Kemudian pada tahun 2010, Rumah Zakat juga menyabet Social Entrepreneurship Appreciation dari Majalah SWA. Penghargaan tersebut diperoleh berkat sinergi dan kepercayaan yang diberikan oleh Sobat Zakat kepada Rumah Zakat dalam mengelola ZIS serta dana-dana kemanusiaan lainnya.
13. Pada tahun 2010 Rumah Zakat menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terbaik versi majalah SWA. Rumah Zakat juga menjadi The Best Fundrising Award 2010 dari Indonesia Magnificence of Zakat.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Tugas LAZ Sebagai Pengelola dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok atau kelembagaan. Hanya saja dengan berlakunya undang –undang ini telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ itu adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat atau lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu tidak semua yang secara kelembagaan maupun peorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat. Seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷²

Lebih jelasnya agar LAZ dapat terbentuk secara formal dan diakui oleh pemerintah keberadaannya maka ada beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat:⁷³

Ayat 1

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

⁷² Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 3.

⁷³ *Ibid*, h. 4-6.

Ayat 2

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi syarat tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, di daerah Kabupaten / Kota oleh Bupati / Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di kecamatan oleh camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.⁷⁴

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian telah dikukuhkan pemerintah, maka LAZ tersebut harus melakukan beberapa tugas dan kewajiban sebagai lembaga yang membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Diantara tugas yang harus dilakukan oleh LAZ adalah:⁷⁵

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

⁷⁴ Andre Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 419.

⁷⁵ *Ibid*

Jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa tugas LAZ tersebut tidak lain hanya sebagai lembaga yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lantas muncul suatu pertanyaan, jika LAZ tugasnya hanya membantu, lembaga apa atau badan apa yang dibantu LAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan melihat kembali Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 disebut bahwa : Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa kedudukan LAZ berada di bawah koordinasi BAZNAS. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan pembentukan LAZ yang harus dapat rekomendasi dari BAZNAS, kemudian pada pasal 19 Undang-undang ini disebutkan : LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara berkala. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal ini maka Undang-undang no. 23 tahun 2011 memberikan sanksi administratif hal ini terdapat dalam pasal 36 bahwa: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, dan atau
- c. Pencabutan izin

Hal ini sangat jauh berbeda sebelum dirubahnya undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebelum dirubah undang-undang pengelolaan zakat telah ada dan telah berlaku kurang lebih selama 12 tahun yaitu no. 38 tahun 1999. Di mana posisi LAZ ketika itu sejajar dengan BAZNAS. Letak kesejajarannya yaitu bahwa BAZ dan LAZ dalam pertanggungjawaban tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Akan tetapi perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat tidak menginginkan demikian melainkan segala tugas dan tanggung jawab LAZ dalam melaksanakan pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilaporkan kepada BAZNAS setelah dilakukan pengauditan

Hal ini semua dilakukan oleh pemerintah bukan bertujuan untuk mengkerdikan LAZ itu sendiri melainkan untuk melakukan sentralisasi terhadap lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah melalui BAZNAS mudah dalam melakukan pengelolaan zakat yang ada Di Indonesia.

Satu hal yang menarik dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ sebagaimana amanah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa LAZ juga memiliki tugas yang sama dengan BAZ dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif hanya saja memang sebagaimana yang telah penulis sebutkan posisi LAZ membantu BAZ dalam mendayagunakan zakat produktif tersebut berupa memberikan laporan kepada BAZ secara berkala.

Pendayagunaan zakat produktif sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 dan pasal 2 di atas merupakan bagian dari tugas LAZ dalam pengelolaan zakat secara produktif. Adapun bagaimana prosedur pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif tidak diatur dalam undang-undang ini melainkan dituangkan dalam peraturan Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Akan tetapi karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini masih baru sehingga Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Agama masih dalam proses penyelesaian yaitu masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Keputusan Menteri Agama. Adapun persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat yang penulis cantumkan masih Keputusan

Menteri Agama terhadap Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang belum dirubah namun tidak berbeda dengan Rancangan Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat tersebut tercantum dalam pasal 28 Keputusan Menteri Agama : Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut⁷⁶ :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Selanjutnya pada pasal 29 masih dalam kategori persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat disebutkan : prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Tugas LAZ sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif ini pada dasarnya dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang pada akhirnya diharapkan adanya suatu perubahan kondisi seseorang

⁷⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 376.

⁷⁷*Ibid.*

dari mustahik zakat menjadi muzakki. Perubahan yang diharapkan ini bukan tidak mungkin bisa terjadi, jika zakat produktif ini benar-benar di manage dengan baik maka perubahan mustahik zakat menjadi muzakki akan terwujud. Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada pada masyarakat.⁷⁸

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Misalkan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga serta menjadi komoditi.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif itu kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁷⁹

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang

⁷⁸ *Ibid*, h. 312.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 35-36.

dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Namun demikian, walaupun pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Permono mencatat terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat yaitu :

1. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama' tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* atau termasuk bagian *al-furū' al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial)
2. Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya, dengan ekonomi, sosial dengan pengentasan kemiskinan.
3. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa nabi saja.
4. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu merupakan ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.

5. Undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak member sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
6. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri tapi tenaga swasta, bahkan disebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan nomor sekian.

2. Model Pelayanan LAZ Rumah Zakat Cabang Medan

Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan LAZ Rumah Zakat Medan berusaha membangun dan mengajak masyarakat tidak henti-hentinya untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Oleh karena itu LAZ Rumah Zakat Medan telah melakukan berbagai upaya untuk memotivasi dan mengajak para muzakki agar menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat melalui LAZ Rumah Zakat Medan.

Untuk memenuhi ajakan kepada para muzakki agar menunaikan zakatnya di Rumah Zakat Medan, maka Rumah Zakat Medan melakukan berbagai macam cara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal menunaikan zakat yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya. Untuk itu LAZ Rumah Zakat Medan memiliki model pelayanan yang mudah, nyaman dan tidak memberatkan para muzakki. Model pelayanan yang diberikan oleh Rumah Zakat Medan sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Rusdi Saleh Koto selaku Pimpinan Cabang Rumah Zakat Medan terangkum dalam 3 kegiatan yaitu:⁸⁰

a) Menerima Zakat

Dalam proses menerima zakat dari muzakki ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh rumah zakat Medan diantara layanan tersebut diantaranya yaitu:

1. Layanan jemput zakat. Layanan ini diberikan kepada muzakki yang hendak memberikan zakatnya ke Rumah Zakat Medan untuk wilayah Medan sekitarnya.
2. Transfer melalui bank. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang mudah

⁸⁰ Rusdi Shaleh Koto, Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2013.

bagi para muzakki untuk membayar zakatnya kepada Rumah Zakat Medan. Saat ini Rumah Zakat Medan telah bekerja sama dan membuka rekening dengan bank-bank terkait dalam penerimaan zakat. Bank-bank tersebut adalah Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BCA, Bank Danamon Syariah, BTN Syariah, Permata Bank Syariah, Bank bjb Syariah, bii Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, OCBC NISP Syariah.

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan sempurna dalam menerima zakat, Rumah Zakat Medan melakukan kegiatan edukasi sekaligus sosialisasi dan promosi terhadap penerimaan zakat. Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat diantaranya yaitu menerbitkan tulisan-tulisan resmi yang berkaitan dengan kewajiban zakat melalui media cetak seperti membuat artikel di koran, jurnal, majalah, brosur-brosur dan lain-lain.

Adapun untuk kegiatan sosialisasi dan promosi, Rumah Zakat melakukan kegiatannya melalui publikasi media TV dan radio, publikasi media cetak dan publikasi media online. Berikut penulis paparkan gambar kegiatan-kegiatan sosialisasi Rumah Zakat Medan dalam melakukan sosialisasi dan promosi.

Publikasi Media TV Dan Radio



Public Expose Rumah Zakat



Talk Show Kompas TV

Publikasi Media Cetak



Publikasi Melalui Media Online

Karena kegigihan, keseriusan dan kesabaran dalam melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi dan promosi, Alhamdulillah ternyata membuahkan hasil yang sangat baik, sampai sekarang muzakki yang telah berzakat di Rumah Zakat Medan mencapai 13.893 di mana wilayahnya meliputi pulau Sumatera. Rumah Zakat membagi segmen donaturnya kedalam 2 jenis yaitu *corporate* dan *retail*. Donatur perseorangan adalah donatur yang mengusung nama pribadi/personel dan/atau donatur yang mengusung nama tempat donator bekerja yang bertransaksi untuk zakat, infak, *shadaqah* ataupun program. Sementara donatur segmen *corporate* yaitu donatur yang mengusung nama suatu perusahaan baik swasta maupun BUMN yang diwakili oleh perseorangan maupun kelompok dalam menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga.

Pada tahun 2012 yang lalu berkat kerjasama yang baik dan rasa kepercayaan yang kuat, Rumah Zakat Medan berhasil menjaring kerjasama dengan beberapa instansi resmi pemerintah maupun swasta. Berikut nama instansi dan jenis program yang mereka tawarkan.⁸¹

Tabel 4.1
Nama Instansi dan Jenis Program

No	Nama Donatur	Program
1	Bukopin Syariah Medan	Infak / Shadaqah
2	Babussalam Travel	Beasiswa Ceria SMP
3	BPRS Amanah Sejahtera	Infak / Shadaqah
4	PT Abadi Express	Zakat Profesi
5	PT Taspen	KSAB SMP
6	Baitul mall Muttaqin	Beasiswa Juara
7	DKM Taqwa Denso Group	Beasiswa Ceria
8	Forkis harapan Baru	Beasiswa Ceria
9	Kemensos RI	Kesejahteraan sosial Anak jalanan
10	PERUM Pegadaian	Pembuatan sumur mesin dan MCK
11	PERUM percetakan uang RI	Kampung Sehat Mandiri
12	PT Atlas COPCO	Beasiswa Ceria dan Water Well
13	PT Bank Mandiri	Water Well Dan Siaga Sehat

⁸¹ *Ibid.*

14	PT Mitra Excelent	Beasiswa Ceria dan KUKMI
15	PT Perusahaan Gas Negara	Mobil Pelayanan Kesehatan PGN
16	PT PLN Persero	Pengadaan Hewan Ternak
17	PT Trimegah Media Prima	Beasiswa Ceria
18	Yayasan Bina Insan Zakat	Superinfak
19	PT Merapi Utama Pharma	Insidental Kemanusiaan
20	PT PERUM DAMRI	Infak / Shadaqah
21	PPTQ Misbahun Nur	Superinfak
22	Mitra Ihsan Sejahtera	Beasiswa Ceria SD, SMP, SMA, Mahasiswa
23	Cinta Laundry	Zakat Profesi
24	PT Infomedia Nusantara	Call Center
25	PT Dihital Jaya Solusi	Pengumpulan Zakat Melalui Seluler dan aplikasi Media

b) Mengelola Zakat

Setelah zakat diterima oleh Rumah Zakat Medan, tahap kedua pelayanan yang diberikan oleh rumah zakat adalah mengelola zakat tersebut. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Medan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu dalam mengelola zakat, LAZ Rumah Zakat Medan melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Artinya LAZ Rumah Zakat Medan tidak langsung memberikan zakat tersebut secara konsumtif kepada mustahik melainkan dikelola terlebih dahulu secara produktif agar zakat tersebut tidak langsung habis begitu saja melainkan dapat dinikmati secara berkesinambungan dan terus menerus.

Dalam pengelolaan zakat, LAZ Rumah ZAkAt Medan melakukan program-program yang baik, transparan dan menguntungkan bagi pihak manapun, bagi pengelola terlebih-lebih bagi mustahik. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Medan melalui suatu program besar yang mereka sebut dengan Big Smile. yaitu sebuah gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan.

Dengan kampanye BIG, Berbagi Itu Gaya. Rumah Zakat sebagai mitra masyarakat dalam berbagi berupaya menjembatani setiap sinergi dilakukan secara menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih bermakna. BIG Smile Indonesia berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Rumah Zakat berupaya berkontribusi melalui empat bidang program:

1. Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini antara lain: Rumah Bersalin Gratiis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu.
2. Senyum Juara adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan yang diantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Laboratorium Juara (Lab Juara), Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara.
3. Senyum Mandiri adalah program yang menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre* (EC), Sarana Usaha Mandiri, *Water Well*, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh.
4. Senyum Lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Program yang dilakukan adalah Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung lestari, Water well.

Semua program tersebut diimplementasikan dengan pendekatan *Integrated Community Development* (ICD). ICD adalah proses pemberdayaan terintegrasi di wilayah dan waktu tertentu yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur menuju kemandirian individu dan komunitas yang dikelola oleh Rumah Zakat bersama mitra *stakeholder*. Berikut penulis paparkan pelaksanaan program Big Smile di atas.


a. Senyum Juara



b. Senyum Sehat



c. Senyum Mandiri



Selain program Big Smile di atas yang telah dijalankan oleh Rumah Zakat Medan, masih ada program lain yang dikhususkan oleh rumah zakat Medan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para mustahik zakat. Program ini dilakukan oleh Rumah Zakat Medan khusus pada bulan Ramadhan dan Zulhijjah yaitu ketika pelaksanaan kurban. Rumah Zakat menamakan program ini dengan program insidental. Program insidental ini terbagi dua yaitu:

a. Senyum Ramadhan

Senyum Ramadhan adalah program yang digulirkan Rumah Zakat pada bulan Ramadhan. Pada tahun 2011, Ramadhan berlangsung pada tanggal 1 s.d 30 Agustus 2011. Selama periode tersebut, donasi yang dipercayakan ke Rumah Zakat mengalami kenaikan 14.7% dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 30.091.076.666. Dana ini kemudian disalurkan dalam bentuk program khusus ramadhan. Program itu adalah berbagi buka puasa, kado lebaran yatim, bingkisan keluarga jompo dan prasejahtera, syiar quran, dan zakat fitrah.

Berikut gambar program senyum ramadhan yang dilakukan Rumah Zakat Medan.



b. Super Kurban

Selain senyum ramadhan di atas, masih ada program super kurban yang dilaksanakan pada idul adha yang merupakan *peak season moment* Rumah Zakat setelah Ramadan. Pada moment Iduladha Rumah Zakat memiliki produk Superqurban, yaitu program pengkornetan daging kurban. Alhamdulillah, pelaksanaan produksi Superqurban pada Idul adha 1432 H berjalan lancar dengan jumlah pemotongan hewan *qurban* 4.069 yaitu 1.594 ekor sapi sementara kambing 2.475 ekor.

Dalam program Super kurban, Rumah Zakat bekerjasama dengan mitra peternakan profesional yang didukung tenaga kerja masyarakat local. Selain itu, hewan *qurban* terpilih disembelih oleh sekitar 952 tenaga penyembelih terlatih pada hari Idul adha dan hari tasyrik didampingi panitia yang memberikan supervisi langsung.

Superqurban menjadi pilihan tepat untuk Hadirkan Senyum Sepanjang Tahun dan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terutama yang berada di wilayah rawan pangan dan daerah bencana. Seperti halnya disepanjang tahun 2011, penyaluran Superqurban untuk Siaga Bencana ke Mentawai, Wasior, ekspedisi NTT, gempa Yogyakarta, letusan gunung Merapi, Gunung Lokan,

Gunung Papandayan, Gempa Lembang, Gempa Padang, hingga pengiriman kornet superqurban ke Somalia dalam misi kemanusiaan di daerah rawan pangan. Berikut adalah gambar kornet super kurban yang sudah dikemas dalam bentuk kaleng yang siap dikirim ke daerah-daerah yang kurang mampu.

c) Menyalurkan / Mendistribusikan Zakat

Setelah dilakukan proses pengumpulan zakat dan pengelolaannya menjadi zakat produktif, maka pelayanan terakhir yang dilakukan oleh rumah zakat adalah menyalurkan / mendistribusikan zakat tersebut ke delapan golongan penerima zakat yaitu : Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqāb*, *Ghārimīn*, *Sabīlillāh*, *Ibnu Sabīl*. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat sebagaimana yang telah penulis jelaskan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam rangka pelayanan kepada mustahik baik itu dengan program Big Smile atau program insidental. Berikut akan penulis paparkan jumlah akumulasi layanan yang dilakukan rumah zakat Medan beserta program kerjanya:

1. Senyum Juara



	Jenis Program	Jumlah Layanan	
		2010	Akumulasi
	Beasiswa Cere & KSA&B	129.496	176.897
	Pembinaan Anak Atuh	121.094	149.312
	Pengembangan Potensi Anak	8.285	9.302
	Sekolah Juara	9.145	10.032
	LATJ Juara	-	-
	Mobil Juara	4.798	4.798
	Kamrah Juara	4.019	14.394

a. Senyum Sehat



	Jenis Program	Jumlah Layanan	
		2010	Akumulasi
	Layanan Rumah Bersalin Gratis (RBG)		
	- Layanan Bersalin	1.238	5.185
	- Layanan Kesehatan Ibu dan anak	24.663	82.703
	- Layanan Kesehatan Umum	75.651	243.880
	Siaga Sehat	122.812	351.911
	Layanan Pengantaran Ambulans Gratis	14.376	50.984
	Operasi-Operasi	11	323
	KHitanan massal	1.509	6.105
	Siaga Gizi Balita	685	685
	Penyediaan Kesehatan LahanSung	25	25
Jaminan Keluarga Sehat	2	2	

b. Senyum Mandiri



3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan Dalam Mengelola Zakat Produktif

Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Medan sebagai pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan SK Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Ham mempunyai tugas berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat LAZ Rumah Zakat Medan bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka LAZ Rumah Zakat Medan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Bapak Rusdi Shaleh Koto selaku Kepala Cabang Rumah Zakat Medan, banyak penulis dapatkan berbagai informasi tentang pengelolaan zakat dalam

mendayagunakan zakat produktif sekaligus kendala-kendala yang dihadapi Rumah Zakat Medan. Kendala-kendala tersebut baik yang datangnya dari internal lembaga sendiri maupun yang datang dari luar (eksternal). Untuk lebih mempermudah informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi Rumah Zakat Medan penulis akan mengklasifikasikannya berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rusdi Shaleh Koto.⁸²

a) Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011

Keinginan pemerintah agar penghimpunan zakat dilakukan secara sentralistik, melalui penyatuan berbagai LAZ dalam satu lembaga, dengan pola ada penghimpun dan ada penyalur zakat. Penghimpun zakat adalah lembaga-lembaga hasil merger antara BAZ dan LAZ, baik daerah maupun pusat. Itu artinya penyatuan itu akan melebur antara BAZ dan LAZ yang kini telah ada dalam satu lembaga yang kemudian berfungsi sebagai penghimpun zakat. Sementara penyaluran zakat dilakukan oleh satu lembaga yang ada di tingkat pusat.

Ide sentralisasi itu berpijak pada realitas empirik pengelolaan zakat yang selama ini, terdapat ratusan LAZ dari tingkat nasional hingga daerah, mereka berjalan sendiri-sendiri dan tidak padu. Karena itu pemerintah kesulitan mendata jumlah dana zakat yang djaring oleh berbagai LAZ tersebut, padahal pengelolaan dana zakat yang djaring perlu didata agar diketahui berapa sejatinya akumulasi dana zakat yang terkumpul tiap tahun dan untuk apa saja dana itu digunakan. Ide sentralisasi pengelolaan zakat tidak berarti mematikan peran masyarakat, tapi seyogyanya sebatas jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Usul sentralisasi ini tentu saja tidak disetujui oleh para pegiat gerakan zakat yang telah lama eksis di tengah-tengah masyarakat Muslim. Sebab selama ini mereka telah terlibat mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, apalagi upaya mereka selama ini telah terbukti tidak bermasalah, artinya apa yang mereka lakukan disambut baik oleh para muzakki dan mustahik.

Adanya keinginan pemerintah untuk menyatukan pengelolaan zakat dan ketidaksetujuan LAZ terhadap keinginan pemerintah itu menunjukkan perbedaan

⁸² *Ibid.*

pandangan pemerintah dan LAZ dalam pengelolaan zakat, meskipun kedua kelompok ini sama-sama sepakat bahwa antara zakat dan pajak berbeda. Pertanyaannya kemudian mengapa hal ini bisa terjadi, bukankah ide sentralisasi pengelolaan zakat ditawarkan pemerintah tetap memberikan peran LAZ? Menghadapi kenyataan demikian, pemerintah harus bersikap arif sambil berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ide sentralisasi itu. Bagaimana format sentralisasi dan apa peran masing-masing merupakan agenda mendesak yang harus segera diselesaikan, Jika tidak, ide sentralisasi itu bisa kontra produktif terhadap cita ideal pemerintah dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain yang harus disadari oleh pemerintah bahwa ketidaksetujuan berbagai LAZ terhadap ide sentralisasi zakat, terkandung sebuah "ketakutan" masyarakat akan nasib dana zakat yang dikelola secara terpusat: dapatkah niat baik pemerintah itu terealisasi pada tataran praksis?

Dalam tatanan ingatan masyarakat tersimpan kuat pengalaman yang sulit dihilangkan bahwa ketika pemerintah yang diberi wewenang besar untuk mengelola "kemakmuran", ia bisa berbuat jahat dengan mengkorup wewenang itu. Di samping itu, harus diakui bahwa, "negara" merupakan arena yang tidak sepenuhnya netral, di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi dan pengaruh. Tak terkecuali kelompok-kelompok dari agama yang sama (Islam, misalnya) tidak merupakan kekuatan yang satu dalam persaingan ini. Ketika zakat dikelola secara sentralistis oleh pemerintah, maka kemungkinan menjadi ajang rebutan antara kelompok-kelompok itu pasti tak terhindarkan. Jika zakat dikelola secara sentralistis oleh pemerintah, maka tujuan kemakmuran buat semua golongan umat Islam pasti sulit terwujud karena fragmentasi dalam tubuh umat Islam sendiri ke dalam golongan-golongan yang saling bersaing. Karena itu, memikir ulang format ideal sentralisasi zakat oleh pemerintah menjadi hal yang tak terhindarkan.

Dengan adanya sentralisasi pengelolaan zakat maka kedudukan lembaga zakat di bawah koordinasi BAZNAS di mana setiap LAZ di Indonesia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala sesuai dengan amanah dari pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Tidak hanya itu LAZ yang melanggar pasal 29 di atas yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya akan mendapatkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau pencabutan izin. Selain itu dalam undang-undang ini terdapat BAB X tentang ketentuan peralihan pasal 3 dan 4. Pasal 3 yaitu : LAZ yang telah dikukuhkan oleh menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini. Pasal 4 yaitu : LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Dengan berlakunya pasal 3 dan 4 undang-undang pengelolaan zakat ini mengharuskan Rumah Zakat Medan untuk menyiapkan segala berkas, laporan dan segala hal yang diperlukan untuk memberikan laporan ke BAZNAS mengenai keberadaannya. Jika hal ini tidak dilakukan oleh Rumah Zakat Medan maka keberadaannya akan terancam berupa pencabutan izin operasional. Sampai tesis ini penulis selesaikan Rumah Zakat belum melaporkan keberadaannya ke BAZNAS. Masih dalam proses pelaporan. Padahal mulai dari berdirinya Rumah Zakat Medan ini tidak pernah bergantung dari pemerintah atau BAZNAS melainkan berdikari sendiri sampai saat ini.

b) Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Bapak Rusdi Shaleh Koto bahwa Pembicaraan tentang zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu di kalangan akademisi, praktisi bahkan telah menyentuh lapisan masyarakat umum. Munculnya pembicaraan tentang zakat produktif ini, agaknya tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat tentang zakat yang seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan yang juga tidak kunjung terlihat membuahkan hasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena sistem pendistribusian zakat yang ada selama ini hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif saja.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin

Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”.

Zakat produktif juga bukan jenis zakat baru. Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Akan tetapi dana zakat itu diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang seperti BAZ dan LAZ.

Jika kita tetap bertahan pada sistem pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif maka keinginan dan cita-cita untuk cepat mengurangi dan menghapus kemiskinan di ranah Indonesia ini hanya akan jadi mimpi belaka. Karena mustahik yang menerima zakat pada tahun ini akan kembali menerima zakat pada tahun tahun berikutnya. Dengan kata lain, mustahik saat ini akan melahirkan mustahik-mustahik baru dari keturunannya. Hal ini tentu tidak akan bisa menggambarkan bahwa zakat itu adalah salah satu media untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jika kita mau sedikit merubah tata cara pendistribusian zakat kepada yang bersifat produktif, maka diharapkan zakat sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal Islam akan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan di Republik ini. Kita berharap dengan adanya zakat produktif ini akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru. Dengan bahasa lain, mereka yang tahun ini adalah penerima zakat mungkin dengan adanya zakat produktif akan bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan zakat produktif ini juga akan bisa mengenjot laju pertumbuhan ekonomi umat.

Bukankah salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum du’afa, baik dari segi moral maupun materil. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua. Tentu saja, agar hal itu bisa direalisasikan dengan

baik dan tepat sasaran, maka kerja keras dan profesionalisme pihak-pihak atau institusi-institusi pengumpul dan menyalur dana zakat. Mulai dari pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan dan pembinaan para mustahik secara berkesinambungan dan termenajemen dengan baik harus dilakukan. Ini akan menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Penerapan pola penyaluran zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan menyertai program ini. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari para muzakki, pengelolaan, hingga pendistribusian serta pembinaannya kerap kali menuai masalah. Sehingga program ini belum begitu banyak terlihat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Minimnya dana zakat yang terkumpul oleh lembaga-lembaga amil zakat adalah satu kendala utama tidak berjalannya program ini dengan baik. Disenyalir hal itu disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang dipandang kurang anamah, sehingga mereka lebih memilih mendistribusikan zakat langsung kepada mustahik, dan oleh mustahik dana zakat yang mereka terima itu habis dikonsumsi. Akibatnya tahun ini mereka menerima zakat, tahun depan juga tetap menerima zakat. Tidak ada perubahan dan hanya akan menampah panjang daftar penduduk miskin Indonesia.

Kendala seperti ini sebenarnya bisa diatasi dengan adanya transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga pengumpul dan pengelola dana zakat. Hal ini bisa direalisasikan dengan melibatkan akuntan profesional, lalu mempublikasikan hasil penghitungan dan penyaluran zakat itu di media masa, seperti koran-koran nasional atau media televisi. Diharapkan dengan adanya upaya seperti itu akan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat, hingga dana zakat bisa dihimpun secara maksimal.

Belum memadainya sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat untuk menjalankan program ini. Apakah itu pada bagian pengelolaan atau pada tahap pembinaan. Karena mustahil rasanya program ini akan berjalan dengan baik sesuai harapan jika tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap para mustahik penerima zakat. Pemberian zakat

produktif ini tidak akan berhasil jika bantuan modal kerja diberikan tanpa diiringi proses perubahan mindset mustahik penerima zakat. Selama ini mustahik beranggapan bahwa dana zakat hanya untuk dikonsumsi, dengan adanya pembinaan maka akan terjadi perubahan mindset mustahik dan juga bisa menumbuhkan jiwa enterpreniur dalam diri mereka. Pendistribusian zakat secara produktif, mulai dari proses pemilihan mustahik yang tepat, memberikan pelatihan dan bimbingan tentunya akan menghasilkan SDM yang tidak hanya berbeda dari pola pikir tetapi juga kuat dan mandiri secara ekonomi.

Minimnya dukungan politik dari pemerintah dalam bentuk undang-undang juga dipandang sebagai salah satu kendala dalam penerapan zakat produktif ini. Selama ini pemerintah terkesan setengah hati dalam menyikapi permasalahan zakat ini. Padahal tanpa dukungan dari pemerintah tersebut, zakat tidak akan pernah menjadi gejala objektif masyarakat yang bersifat nasional. Sehingga kebanyakan lembaga-lembaga pengumpul zakat seperti PKPU, dompet duafa, rumah zakat Indonesia dan LAZ yang lainnya bergerak sendiri-sendiri dalam menarik para muzakki untuk mau menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat untuk bisa didistribusikan secara produktif.

Jadi, mari kita dukung bersama tata cara pengelolaan zakat secara produktif ini. Agar zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam mengentakan kemiskinan dan sarana pemerataan tingkat kesejahteraan umat benar-benar dapat kita rasakan bersama.

c) Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern.

Pembaharuan pada aspek pemahaman adalah dengan merubah cara pandang umat Islam terhadap zakat. Cara pandang yang lebih kental nuansa fikihnya harus ditambah dengan cara pandang lain yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dengan cara pandang demikian itu, maka

pelaksanaan zakat tidak lagi semata-mata dilihat dari persoalan sah-tidaknya atau boleh-tidak bolehnya. Tetapi pelaksanaan zakat dilihat pula dari dimensi ekonomi dan sosialnya. Ketika seseorang akan menunaikan kewajiban zakatnya, maka dia tidak cukup hanya memperhatikan nilai sah-tidaknya kewajiban zakat tersebut. Dia harus juga memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari zakat yang ia bayarkan.

Pembaharuan pada spek pemahaman memiliki nilai yang sangat penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pemahaman seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia yang bersangkutan. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada mustahiq dan membayar zakat melalui lembaga. Dalam kasus pembayaran zakat secara langsung, muzakki tentu dipengaruhi oleh doktrin keabsahan dan kebolehan pembayaran zakat secara langsung tersebut. Pembayaran zakat secara langsung ini hanya mementingkan legal-formalnya saja, tanpa terlalu memperhatikan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pembayaran zakat seperti itu. Sementara dalam kasus muzakki membayarkan zakatnya melalui lembaga, muzakki dipengaruhi tidak saja oleh persoalan keabsahan dan kebolehannya saja, tetapi muzakki juga memperhitungkan efek ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari pembayaran zakat melalui lembaga. Dua kasus ini merupakan bukti bahwa pemahaman zakat seseorang akan menentukan perilaku yang berbeda dalam berzakat. Dahulu, Prof. Dr. Sofwan Idris telah pernah mengusulkan pembaharuan pemahaman zakat melalui gagasan transformatifnya. Gagasan transformatif yang diusung oleh Sofwan Idris berangkat dari asumsi bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Pada tataran praktis-operasional, gagasan ini menekankan pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan masyarakat, kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya, dan berorientasi pada keadilan. Sedangkan pada tataran teoritik, gagasan transformatif ini menekankan teori-teori sosial alternatif yang didasarkan pada pandangan dunia Islam.

Pembaharuan pemahaman terhadap zakat dimulai dari pembaharuan terhadap fikih zakat itu sendiri. Jika selama ini dalam fikih, zakat ditempatkan sebagai bagian dari ibadah, maka zakat harus ditempatkan dalam aspek muamalat (ekonomi) atau menjadi kajian yang berdiri sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yusuf Qaradhawi melalui karya monumentalnya “fiqh al-zakat”. Dalam karya ini zakat tidak hanya dilihat dari sisi ajaran normatifnya saja, tetapi zakat juga dilihat dari sisi historis dan filosofisnya. Dan agaknya pendekatan semacam inilah yang harus terus menerus dilakukan dalam sosialisasi zakat. Melalui pendekatan historis, filosofis, dan normatif, akan terjadi perubahan pandangan terhadap zakat.

d) Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada LAZ, yang dalam hal ini merupakan organisasi yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat yang telah mereka bayarkan kepada LAZ nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid-masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat. Karena selain lebih dekat, juga masyarakat telah mengenal pengurus masjid dengan baik.

Selain rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, banyaknya golongan-golongan dalam agama Islam juga menjadi kendala, misalnya NU atau Muhammadiyah. Terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk merasa curiga terhadap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Sebagai contoh, orang NU akan kurang percaya kepada orang Muhammadiyah, demikian pula sebaliknya. Sehingga masyarakat menjadi lebih memilih membayarkan zakat,

infaq dan shadaqah ke lembaga-lembaga yang sepaham dengan mereka. Sikap demikian tentu saja menghambat dalam pengelolaan zakat. Karena zakat yang terkumpul hanya akan terkumpul pada kelompok masing-masing, sehingga akan menyebabkan pendistribusian kurang merata.

e) Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki.

Dalam wawancara penulis dengan pak Rusdi Saleh Koto, dia mengakui bahwa saat ini Rumah Zakat Medan belum optimal dan sempurna dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki, hal ini dapat dilihat dari jumlah total mustahik yang menerima bantuan dan manfaat dari Rumah Zakat untuk tahun 2012 berkisar 3.329.818. Angka ini menurutnya masih terlalu tinggi dalam upaya merubah status mustahik menjadi muzakki.

Rumah Zakat mempunyai cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan dan merubah status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan penjelasan bapak Rusdi Saleh Koto Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Dalam Alquran, Allah swt. menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian Negara. Yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Zakat seharusnya tumbuh dan selalu berkembang, sifat inilah yang menjadi tolak ukur bagi optimalisasi zakat dalam kehidupan masyarakat. Membangun dan mengembangkan hukum dan tatacara zakat sangat tergantung pada zamannya. Bagaimana sebaiknya zakat dikelola adalah diserahkan kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang seharusnya lebih mengetahui situasi dan segala hal yang dialami rakyatnya, apa yang dibutuhkan rakyat dan bagaimana cara membantunya, wajib dipikirkan oleh pemerintah. Tidak ada yang asasi dari

zakat kecuali hukumnya yaitu wajib dan pengelolaannya yang sangat fleksibel. Yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat kaum *dhuafa* dalam sebuah masyarakat.

Cita-cita dan ruhnya ajaran zakat dalam Islam sangat penting ditegakkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana kemiskinan semakin hari bukan semakin berkurang, musibah terjadi dimana-mana, sehingga sangat sulit bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan. Persoalan ini sangat kompleks dan mencakup semua lini dan di semua jajaran. Tidak dapat diatasi secara terpisah dan oleh seorang atau dua orang, tetapi harus dilakukan secara bersama.

Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia, harus menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan dan solusi bagi persoalan bangsa.

f) Intensitas Penyuluhan

Intensitas penyuluhan yang dilakukan LAZ Rumah Zakat Medan belum dilakukan secara berkesinambungan; Aspek penyuluhan ini berfungsi sebagai kunci keberhasilan dalam sisi penerimaan dan perlunya ditangani sepenuh waktu. LAZ telah melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan berbagai media massa yang tersedia, namun intensitas penyuluhan secara berkesinambungan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa optimalnya pelaksanaan penyuluhan ini adalah merupakan kelemahan yang dimiliki oleh LAZ Rumah Zakat Medan.

g) Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan BAZ tidak terbatas pada pemikiran/pemahaman syari'at zakat; semata karena juga menyangkut di dalamnya aspek sosial dan ekonomi. Seperti halnya tuntunan masyarakat yang menghendaki adanya transparansi kemudahan pelayanan dan tanggap terhadap perkembangan sosial ekonomi umat, khususnya saat yang dihadapkan pada masalah krisis yang berkepanjangan. Kebutuhan sumber daya manusia seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi

hal tersebut, sehingga rekrutment sumber daya manusia harus memenuhi kriteria dan kebutuhan seperti Ahli hukum Agama, Ahli manajemen, Akuntansi, pemasaran/ publikasi, yang saat ini pemenuhan sumber daya manusia tersebut di atas belum dapat diatasi. Hal ini merupakan kelemahan yang ada pada LAZ Rumah Zakat Medan.

h) Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat

Tidak dapat dipungkiri Masyarakat lebih cenderung membayar pajak karena ada sanksi administrasi bagi penunda pajak sedangkan zakat tidak ada sanksi. Adapun sangsi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi pengelola zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat yang tidak mendistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Hal ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 39 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum ada yang mencantumkan dan membrikan sangsi bagi orang-orang kaya yang enggan atau menunda-menunda pembayaran zakat.

Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat. Untuk itu dalam hal ini diperlukan juga peran pemerintah dalam mengoptimalkan muzakki untuk menunaikan zakat.

Posisi pemerintah adalah sebagai *'amil* (pengelola zakat). Baik bekerja langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menunjuk lembaga sebagai pengelola, tetap saja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 dan 103. Pengelola zakat sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan Allah dalam al-Quran, bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran

mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau lembaga yang disebut *'amil*. Mereka inilah yang melakukan upaya pengumpulan, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam al-Quran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan *'amil* namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional, maka mereka haram mendapatkan porsi dana zakat. *'Amil* semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Agar tidak terjadi hal demikian, maka peran pemerintah harus dioptimalkan. Pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu untuk mengambil kebijakan tentang zakat, karena *'amil* (lembaga zakat) itu sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua ummat manusia, di semua dimensi ruang dan waktu. Apalagi Negara memang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan optimalnya peran pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah itu sendiri.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat tersurat dalam firman Allah swt. QS. Al-Taubah (9) : 103.17 Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Dijelaskan dalam tafsir Depertemen Agama RI jilid IV, bahwa menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami. Rasulullah menjawab: Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu, maka turunlah ayat ini”. Dan dijelaskan pula bahwa walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar

zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Adanya keikhlasan dari orang yang punya harta untuk menyerahkan bagian zakatnya kepada Rasulullah, menunjukkan bahwa pemerintah dapat bersifat pasif (menunggu), karena ada kesadaran dari pihak yang mempunyai harta (muzakki). Namun, jika yang mempunyai harta tidak membayar zakatnya secara sukarela, dengan kata lain tidak mau membayar zakatnya, atau karena keterbatasan pengetahuannya tentang zakat menjadi tidak membayar zakat. Maka dalam situasi ini pemerintah yang wajib bersifat aktif dan memungut zakatnya.

Rasulullah SAW pernah mengutus Umar r.a dan Mu'az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat. Yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan 'Ubadah Ibn Samit. Selanjutnya al-khulafâ'u ar-râsyidîn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa Negara atau Pemerintah adalah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata: "Demi Allah, pastilah aku perang siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku perang mereka karenanya." Artinya pemerintah dapat bersifat aktif bahkan boleh memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat dengan alasan tertentu.¹⁸ Peran ini dapat dilakukan secara bersama-sama, 'amil, muzakki dan masyarakat pada umumnya.

Alasan, bahwa Indonesia bukan Negara Islam, sehingga pemerintahnya tidak dapat ikut campur terlalu jauh dalam hal zakat, adalah alasan yang terlalu dibuat-buat dan dapat menyesatkan. Karena kita tahu bahwa saat penerapan dan penegakan hukum zakat oleh Rasulullah dan Abu Bakar, tidak semua masyarakat saat itu beragama Islam. Dan hukum zakat tidak diberlakukan bagi orang non Islam. Saat ini, yang penting adalah mau atau tidak, berani atau tidak. Di sinilah pentingnya peran lain (pendamping) yaitu para kiyai, dai dan diyah, dan

masyarakat untuk mendukung dan ikut serta dalam membangun zakat, bersama dengan para muzakki, mustahik dan pemerintah. Saling bahu-membahu, karena tugas ini adalah tugas berat yang tidak dapat dilakukan oleh orang perorang atau satu lembaga saja.

Dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat Medan. Maka Rumah Zakat Medan melakukan upaya-upaya ke depan untuk lebih baik lagi. Mengingat LAZ Rumah Zakat Medan merupakan lembaga zakat yang telah melakukan pengelolaan zakat dari sistem tradisional kepada sistem yang lebih profesional.

Selama ini zakat dalam masyarakat kita dikelola secara tradisional dan mengikuti kebiasaan masyarakat yang bersifat turun temurun. Dalam sistem tradisional, ada zakat -zakat yang diserahkan langsung ada yang diserahkan sekepada panitia-panitia yang bersifat sementara sehingga dengan sistem itu, sulit sekali bagi kita untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas perzakatan. Namun demikian pengelolaan zakat meliputi kebiasaan masyarakat ini volumenya masih sangat besar.

Dengan lahir organisasi BASIS, kegiatan perzakatan diharapkan dapat dikembangkan secara alternatif, profesional, berencana, tepat guna dan dapat dievaluasi dengan baik. Oleh sebab itu perlu dibentuk landasan hukum yang kuat bagi basis atau lembaga tetap lainnya sehingga pengelolaan zakat secara profesional dapat dikembangkan. Ini merupakan misi penting bagi pembangunan masyarakat Islam.

Untuk menghidupkan misi-misi penting tersebut maka rumah zakat melakukan Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendaka yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan, upaya-upaya itu antara lain:

a) Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, peran dan tugas LAZ harus di bawah koordinasi BAZNAS. Bahkan untuk mendirikan LAZ saat sekarang ini harus mendapat izin dari BAZNAS. Hal ini bukan bertujuan untuk mengkerdilkan dan mengecilkan LAZ itu sendiri akan tetapi untuk menyatukan manajemen zakat dalam sebuah badan yaitu BAZ. Maka kedudukan LAZ saat sekarang di bawah koordinasi BAZNAS. Segala bentuk

pelaksanaan tugas LAZ mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan harus dilapor ke BAZNAS.

Untuk itu Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama, baik di tingkat Kabupaten atau Kota. Di kota Medan melalui LAZ Rumah Zakat Medan, sosialisasi dilakukan dengan melakukan seminar-seminar. Selain itu sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, khotbah jum`at, ceramah ceramah pada hari raya, seminar-seminar local dan nasional dan masih banyak yang lainnya.

b) Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum agar gemar dan berzakat melalui BAZ atau LAZ yang berada dekat wilayah tempat tinggal seperti Rumah Zakat Medan. Mengenai penyuluhan ini, bukan hanya berasal dari Kementrian Agama saja, melainkan juga datang dari ulama serta organisasi Islam yang ada di kota Medan. Selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggung jawab dari para ulama serta organisasi Islam yang ada di Kota Medan. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media masa, khotbah jum`at serta melalui ceramah-ceramah pada peringatan hari besar Islam.

Tujuan utama diadakan penyuluhan zakat ini selain menganjurkan para orang-orang kaya untuk berzakat di lembaga-lembaga resmi juga untuk memberikan pemahaman yang modern yaitu pembaharuan pemahaman zakat dari pemahaman klasik menuju pemahaman yang modern dengan tidak meninggalkan seluruh pemahaman klasik tersebut. Pembaharuan pemahaman ini berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pengelolaan zakat produktif yang dapat mengentaskan kemiskinan paling tidak dapat meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia khususnya di Medan.

Pengelolaan zakat secara produktif memiliki peran yang besar dalam mengatasi kemiskinan karena zakat secara umum merupakan jalan yang

dilegalkan oleh agama dalam pembentukan modal yang tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam semata, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebagian kecil harta kekayaannya. Harta kekayaan yang berasal dari orang-orang kaya tersebut tidak langsung diberikan begitu saja kepada mustahik zakat melainkan dikelola terlebih dahulu secara produktif, hasil yang diperoleh dari pemanfaatan zakat secara produktif tersebut akan terus menerus dibagikan kepada mustahik zakat sampai pada akhirnya mustahik tersebut dapat berubah menjadi muzakki.

Tujuan akhir dari penyuluhan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Medan nantinya akan merubah status mustahik zakat menjadi muzakki. Rumah ZAKat Medan berharap kepada mustahik agar tidak menjadi mustahik selama-lamanya melainkan harus ada usaha dan upaya dari mustahik untuk merubah status nya menjadi muzakki. Jika tidak ada perubahan dari tahun ke tahun terhadap status mustahik yang tidak pernah berubah maka Rumah Zakat Medan akan terus melakukan evaluasi yang membahas tentang kendala yang dihadapi mustahik yang tidak dapat menjadi muzakki.

c) Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid

Tidak dapat dipungkiri bahwa mesjid-mesjid yang berada di Medan khususnya sangat memiliki andil besar dalam pendistribusian zakat. Bahkan sampai sekarang banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga-lembaga resmi pengelola zakat, Karena ketidaktahuan mereka maka jalan tengah yang diambil masyarakat yaitu berzakat melalui mesjid-mesjid terdekat. Penulis sendiri pernah menjadi pengurus di salah satu mesjid di Medan, di mana masyarakat ketika melakukan pembayaran zakat fitrah diiringi dengan pembayaran zakat mal yang dimiliki masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga-lembaga resmi pengelola zakat seperti LAZ Rumah Zakat Medan.

Untuk menghindari itu semua maka pengurus Rumah Zakat Medan terus menerus melakukan upaya-upaya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui keberadaan LAZ Rumah ZAKat Medan, Alhamdulillah upaya itu tidak sia-sia, sampai saat ini Rumah Zakat Medan memiliki donator-donatur baik

sifatnya individu maupun instansi-instansi negeri atau swasta. Akan tetapi hal ini memunculkan masalah baru yaitu mesjid-mesjid melalui pengurus-pengurusnya yang telah lama melakukan pengumpulan zakat merasa dikesampingkan, sehingga dapat menimbulkan polemik bagi masing-masing pihak.

Untuk menghindari adanya perasaan dikesampingkan pada mesjid-mesjid yang selama ini menjadi pengelola zakat, LAZ Rumah Zakat Medan mengadakan koordinasi dengan mesjid-mesjid di Kota Medan. Mesjid-mesjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan LAZ Kota Medan. Dengan upaya ini, selain mesjid-mesjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja.

d) Melakukan Sistem Laporan Terbuka

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, LAZ Rumah Zakat Medan sebagai Pengelola Zakat memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja, Rumah Zakat Medan memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang. Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

Dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZ Rumah Zakat Medan, akan menjadikan Rumah Zakat Medan tersebut sebagai LAZ yang lebih baik lagi dengan melakukan pelayanan kepada umat tanpa melihat status siapapun. Yang terpenting bagaimana pelayanan yang dilakukan Rumah Zakat Medan kepada masyarakat yang pada akhirnya menjadikan masyarakat percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan Rumah Zakat Medan.

Keberhasilan LAZ menjadikan zakat sebagai basis kekuatan ekonomi umat sangat tergantung pada kemampuan LAZ untuk merubah persepsi orang tentang zakat dan sistem pengelolaannya. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga keagamaan untuk menciptakan kesalehan yang bersifat individu. Sebagai ritual keagamaan pembayaran zakat masih dianggap oleh sebagian orang semata-mata sebagai ibadah di dalam rangka pengumpulan pahala untuk kebaikan di akhirat nanti.

Nuansa kereligiusan dari ajaran zakat ini menyebabkan membicarakan zakat sebagai modal usaha misalnya, merupakan suatu topik yang terasa asing dari budaya zakat sebagai situs keagamaan zakat lebih berorientasi sebagai bantuan belas kasihan terhadap orang-orang yang melarat merupakan peluang bagi yang kaya mencari pahala untuk akhirat. Nuansa pahala ini sangat terasa dalam pemberian sadakah yang bersifat sunat itu ritualis zakat pada penekanan pada tata cara yang kaku yang dianggap sebagai persyaratan sahnya zakat. Kadang-kadang penekanan pada tata cara ini lebih dari esensi pemberian zakat itu sendiri.

Salah satu misi penting dari LAZ Rumah Zakat Medan adalah menghidupkan zakat sebagai suatu yang aktual untuk membantu pengentasan kemiskinan dan menjadikannya sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam. Menghidupkan zakat sebagai kekuatan yang bersifat aktual berarti membumikan zakat itu sendiri sehingga zakat bukan saja diasosiasikan dengan pahala diakhirat saja tetapi diasosiasikan dengan nasib umat hidup di bumi ini. Dalam membumikan zakat maka pelaksanaan zakat perlu disesuaikan dengan keadaan yang ada di bumi dengan memahami kondisi umat di bumi ini, dengan mengadakan penyuluhan dengan bahasa yang dipahami di bumi ini, dengan manajemen sesuai dengan hukum Allah untuk bumi yang disebut sunatullah, dan dengan berusaha menuntaskan persoalan kemiskinan yang ada di bumi ini. Ini bukan berarti bahwa memberi zakat tidak akan mendatangkan lagi pahala di akherat kepada pemberi zakat itu. Manusia mengeluarkan zakat tetap akan mendapat pahala di akhirat kelak karena semua pekerjaan yang hasanah (baik) dari orang-orang yang beriman tetap akan diterima oleh Allah. Namun sebagai simbol tentang kesalehan dari pahala akhirat saja.

4. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat Rumah Zakat Medan

Program kerja Rumah Zakat Medan dalam pendayagunaan zakat produktif yang telah penulis paparkan secara detail dan jelas di atas, seluruhnya berorientasi kepada pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya yang ada di Medan, secara Umum program kerja yang ditawarkan oleh Rumah Zakat Medan dalam pendayagunaan zakat produktif baik dan bagus untuk dijalankan, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi pengelola Rumah Zakat Medan agar dalam menjalankan program kerja ke depan dapat lebih baik dan sempurna, diantaranya yaitu:

a) Perhatian yang berkesinambungan terhadap ibadah mustahik

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa rumah zakat dalam memberikan zakat tidak hanya sebatas pemberian zakat kemudian melepas begitu saja para mustahik, Rumah Zakat memperhatikan keseriusan mustahik dalam pelaksanaan ibadah shalat, di mana mereka tidak hanya memberikan zakat tetapi mengajak mustahik senantiasa untuk shalat. Dalam pemberian zakat biasanya Rumah Zakat memberikan selebaran kertas sebagai perjanjian antara Rumah Zakat dan mustahik diantaranya mustahik zakat harus melaksanakan shalat. Dalam hal ini mustahik zakat harus meminta tanda tangan nazir di mesjid tempat mustahik melaksanakan shalat, kemudian setelah itu menunjukkan bukti selebaran yang berisi tanda tangan nazir mesjid bahwa mustahik telah melaksanakan shalat.

Akan tetapi efek buruk dari hal ini adalah pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh mustahik hanya dalam rangka untuk memperoleh zakat saja dari rumah zakat, setelah zakat dia terima, mustahik tersebut tidak pernah Nampak lagi di mesjid melaksanakan shalat. Dan hal ini terbukti oleh penulis sendiri, di mana ada seorang tukang beca yang kurang mampu melaksanakan shalat di suatu mesjid dekat kediaman penulis untuk mendapatkan tanda tangan dari nazir mesjid. Nazir tersebut bertanya kepada tukang beca untuk apa tanda tangan tersebut, tukang beca menjawab syarat untuk memperoleh zakat dari rumah zakat. Setelah zakat didapatkan oleh tukang beca, dia pun sudah jarang Nampak melaksanakan shalat.

Untuk itu dalam hal ini rumah zakat harus benar-benar memiliki perhatian khusus terhadap ibadah shalat mustahik, jangan sampai ibadah shalat yang mereka

lakukan hanya sebatas persyaratan untuk menerima zakat saja. Melainkan menjadikan shalat tersebut sebagai kebutuhan mereka, sehingga ada atau tidak ada zakat para mustahik tetap melaksanakan shalat.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol shalat mereka dengan membangun mesjid misalnya di area kantor Rumah Zakat Medan. Selama ini Rumah Zakat Medan tidak memiliki mesjid di area kantor, dengan membangun mesjid Rumah Zakat Medan dapat mengawasi ibadah shalat mustahik dengan memberikan ceramah atau tausiyah berupa pelaksanaan shalat yang ikhlas bukan karena hanya ingin mendapatkan zakat semata.

Dapat juga menempuh dengan cara lain yaitu dengan membentuk tim pengawas atau dalam dunia pendidikan pesantren disebut dengan *mudabbir* yaitu seseorang yang bertugas untuk mengawasi segala tindak tanduk yang dilakukan oleh para santri. Penulis sendiri adalah alumni dari Pesantren ar-Raudhatul Hasanah Paya Bundung Medan Tuntungan. Salah satu disiplin pesantren yang diterapkan agar shalat para santri terjaga, pihak pesantren akan memilih para *mudabbir* di setiap asrama yang bertanggung jawab terhadap ibadah para santri.

Dengan membentuk tim pengawas (*mudabbir*) dapat mengatasi para mustahik zakat yang hanya sekedar meminta tanda tangan dari nazir mesjid kemudian melaporkan kepada pengurus Rumah Zakat. Jika hal ini diterapkan secara intens maka akan muncul mustahik-mustahik zakat yang sadar akan kepentingan shalat dalam kehidupan, dan dalam jangka panjang *mudabbir* itu juga tidak lagi diperlukan karena tingkat kesadaran akan pentingnya shalat sudah muncul dalam diri masing-masing mustahik.

b) Pembinaan terhadap senyum juara (pendidikan)

Program ini lebih menitikberatkan kepada jalur pendidikan mustahik di mana Rumah Zakat akan memberikan bantuan kepada mereka berupa beasiswa gratis kepada siswa SD sampai SMA bahkan sampai tingkat mahasiswa, tidak hanya itu Rumah Zakat Medan bahkan memiliki sekolah tersendiri. Dalam pemberian beasiswa biasanya Rumah Zakat memberikan dana perbulan seperti berikut:

Tabel 4.2
Dana Pemberian Beasiswa

Beasiswa Ceria SD	Rp 155.000	1 anak asuh per bulan
Beasiswa Ceria SMP	Rp 180.000	
Beasiswa Ceria SMU	Rp 205.000	

Pemberian beasiswa dengan cara membatasi uang perbulan menurut penulis belum seutuhnya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mustahik. Sebagaimana yang diketahui biaya pendidikan sekarang melambung tinggi. Biaya untuk membeli baju sekolah, buku, tas, alat tulis, sepatu dan sebagainya semuanya membutuhkan dana yang banyak. Bukan berarti dalam hal ini adanya rasa kurang bersyukur, akan tetapi dalam program ini perlu pembenahan total yaitu dengan cara memberikan bantuan dengan tidak membatasi pemberian perbulan.

Pada saat ini Rumah Zakat Medan memiliki sekolah tersendiri, akan tetapi system pendidikan yang dijalankan Rumah Zakat Medan sebatas fullday saja. Untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan mustahik sebaiknya Rumah Zakat menerapkan system asrama dengan menyaring siswa-siswa yang pintar dan berprestasi yang sekolah di Rumah Zakat mulai dari SMP sampai SMA, kemudian Rumah Zakat menggratiskan seluruh biaya pendidikan mustahik mulai dari awal masuk sampai siswa tersebut selesai menamatkan sekolahnya.

Pada saat ini LAZ yang ada di Medan yang menerapkan system asrama seperti ini adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Mereka memiliki sekolah tersendiri mulai dari SMP sampai SMA dengan program pendidikan selama 5 tahun. Dalam system pendidikan ini Dompot Dhuafa Waspada Sumut menggratiskan secara total biaya pendidikan mulai dari awal masuk sampai tamat sekolah. Dan tidak hanya itu Dompot Dhuafa Waspada Sumut bahkan memberikan pinjaman kepada siswa yang telah menamatkan sekolahnya namun tidak mampu untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Selesai dia menamatkan kuliahnya maka dia harus membayar pinjaman yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut baik dengan jalan dicicil atau cash (tunai)⁸³.

⁸³ "Mewujudkan Niat Ibadah Melalui Kepedulian Dan Kebersamaan," Dompot Dhuafa Peduli ummat Waspada (Medan), 1 Maret 2013.

Cara seperti ini sangat baik dikembangkan oleh Rumah Zakat Medan hanya saja dalam hal pemberian pinjaman ketika mustahik tidak mampu melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi menurut penulis kurang baik. Hal ini disebabkan mustahik tersebut masih dikategorikan tidak mampu, hal ini terbukti dengan ketidakmampuannya untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Untuk itu Rumah Zakat jangan memberikan pinjaman, melainkan memberikannya beasiswa kuliah sampai tamat. Setelah tamat, jika dia sudah memiliki profesi dan pekerjaan yang mapaan, Rumah Zakat harus merangkul mahasiswa tersebut untuk berzakat di Rumah Zakat Medan. Dalam hal ini Rumah Zakat Medan berhasil dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Program ini juga dapat dilakukan dengan cara lain namun tetap dalam kategori pemberian bantuan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara menjadi orangtua asuh bagi siswa-siswi SD, SLTP, SLTA. Dalam hal ini yang bertindak sebagai orangtua asuh adalah Rumah Zakat itu sendiri yang memiliki fungsi layaknya sebagai orangtua kandung yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan anaknya dalam pendidikan tanpa harus membatasi berapa pemberian yang harus dikeluarkan.

Program orangtua asuh ini diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan (MAN 2 Model Medan) di mana terdapat beberapa orang *agniya* yang menjadi orangtua asuh bagi siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Program orangtua asuh di MAN 2 terbagi 2 macam, pertama orangtua asuh bagi siswa yang memang kurang mampu, kedua orangtua asuh bagi siswa-siswi yang berprestasi dengan syarat harus menghafal Alquran 30 juz, tidak hanya biaya pendidikan selama SLTA bahkan sampai tingkat perguruan tinggi.

c) Pembinaan Terhadap Senyum Sehat

Program ini merupakan program rumah zakat yang memfokuskan kegiatannya pada kesehatan masyarakat. Kepedulian Rumah Zakat terhadap kesehatan mustahik diberikan dalam bentuk program seperti : Rumah bersalin gratis, ambulan, siaga sehat, siaga posyandu, khitanan dan sebagainya.

Program ini pada dasarnya sangat baik dijalankan oleh Rumah Zakat Medan, hanya saja masih dalam bentuk pemberian jasa kesehatan. Rumah Zakat

belum memiliki pusat atau tempat dalam melayani mustahik dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Saat ini Rumah Zakat hanya memiliki klinik dan alat-alat penunjang kesehatan lainnya. Akan tetapi jauh lebih baik lagi jika Rumah Zakat Medan memiliki rumah saki tersendiri guna memaksimalkan pelayanan terhadap mustahik. Karena Rumah Zakat sudah memiliki fasilitas kesehatan yang cukup baik, maka akan semakin baik jika hal itu didukung dengan memiliki rumah sakit tersendiri.

Saat ini Lembaga Amil Zakat yang ada di Medan yang memiliki Rumah sakit tersendiri adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut. Mereka memiliki rumah sakit pribadi yang melayani setiap mustahik yang sakit dengan cara menggratiskan seluruh biaya pemeriksaan tidak dipungut sedikitpun biaya. Hanya saja Dompot Dhuafa Waspada Sumut memberikan nama tempat pelayanan kesehatan mustahik dengan sebutan Rumah Sehat bukan sakit namun tetap memiliki fungsi dan tugas yang sama⁸⁴.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, maka Rumah Zakat Medan harus memikirkan hal ini untuk membangun rumah sakit yang melayani kesehatan para mustahik zakat.

d) Batasan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif

Batasan yang penulis maksudkan disini adalah batasan dalam mengelola zakat secara produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat terhadap harta yang telah diberikan oleh muzakki untuk mustahik. Pada dasarnya harta zakat itu adalah hak mutlak bagi orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, namun agar harta zakat tersebut tidak bersifat konsumtif atau langsung habis ketika diterima sehingga tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak tercapai, maka Lembaga Amil Zakat mengelola zakat tersebut secara produktif agar bisa dinikmati oleh mustahik terus menerus tidak hanya sesaat.

Namun yang perlu jadi bahan perhatian khusus sebenarnya adalah permintaan izin dari pihak pengelola zakat kepada mustahik untuk mengelola zakat tersebut secara produktif, sebagaimana yang penulis jelaskan bahwa zakat itu pada dasarnya adalah hak mutlak mustahik, untuk itu pengelola zakat harus

⁸⁴ *Ibid.*

meminta izin kepada mustahik.

Selama ini Rumah Zakat Medan dalam mengelola zakat tidak ada meminta izin kepada mustahik, karena mereka memandang pengelolaan zakat secara produktif ini pada dasarnya adalah baik dan pasti disetujui oleh para mustahik. Pernyataan ini relatif benar, namun akan menjumpai permasalahan ketika adanya mustahik yang pandai dan juga bisa mengelola zakat tersebut secara produktif, ketika mustahik seperti ini tidak setuju dan tidak mengizinkan haknya untuk dikelola secara produktif oleh Rumah Zakat Medan karena dia mampu mengelolanya sendiri, hal ini dapat menyebabkan beban dosa bagi Rumah Zakat itu sendiri. Pernyataan penulis mengenai permintaan izin bagi pengelola zakat kepada mustahik sesuai dengan pernyataan Imam Abu Ishaq Syirazi.⁸⁵

ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنه من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم.

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan *ahlu rusyid* (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagukannya sendiri. Selain itu juga menurut hemat penulis meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak terhadap harta zakat itu.

Lain hal nya dengan *ahlu balādah* yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki skill kemampuan untuk mendayagunakan harta zakat tersebut, sehingga ketika mereka menerima zakat, zakat tersebut akan habis begitu saja. Terhadap golongan seperti ini amil dan pemerintah mempunyai hak untuk mendayagunakan

⁸⁵ Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab* (Beirut : Dār Hikmah, t.t.), jil 1, h. 169.

zakat mereka secara produktif demi kelangsungan hidup mereka, dengan catatan baik amil atau pemerintah hendaknya transparan dalam mendayagunakan zakat itu secara produktif sehingga *ahlu balādah* memiliki kepercayaan terhadap amil zakat dan pemerintah.

Lazis Nahdhatul Ulama melalui programnya Ekonomi Mandiri Care (EMN) menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif dengan melihat kemampuan dan skill mustahik zakat. Lazis Nu biasanya tidak langsung mengelola zakat tersebut secara langsung melainkan melihat kemampuan mustahik dan bertanya kepada mereka terlebih dahulu apakah dapat mengelola zakat secara pribadi langsung secara produktif atau tidak⁸⁶.

Program Ekonomi Mandiri Care (EMN) merupakan pemberian dalam bentuk bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.

e) Bea studi S2 dan S3

Salah satu program kerja dalam pendayagunaan zakat secara produktif khususnya dalam bidang senyum juara (pendidikan) yang belum tersentuh oleh Rumah Zakat adalah memberikan bea studi bagi orang-orang yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang studi S2 atau S3.

Selama ini Rumah Zakat hanya memberikan bantuan studi berupa beasiswa kepada mustahik tingkat SD, SMP, SMA dan S1 saja. Padahal ada beberapa dari kalangan umat Islam yang memiliki intelektual yang cerdas dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, namun karena tidak memiliki dana yang cukup akhirnya niat yang baik tersebut terhalang.

Terhadap masalah ini Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang S2 dan S3. Dana yang diberikan itu dapat berupa pinjaman kepada mereka, setelah mereka selesai menamatkan studi S2 dan S3 mereka dapat melunasinya baik dengan cara dicicil atau cash (tunai).

⁸⁶ Penjelasan dapat diakses <http://nucarelazisnu.org>

Pemberian bantuan bea studi S2 dan S3 dalam bentuk pinjaman bukan pemberian secara gratis mengingat mereka sudah memiliki kemampuan dalam hal mencari pekerjaan. Karena ada sebagian orang yang sudah punya pekerjaan namun gajinya tidak cukup untuk melanjutkan studinya, disinilah Rumah Zakat Medan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan pinjaman untuk menyelesaikan studi S2 atau S3 mereka.

Diantara Amil Zakat yang telah memberikan bantuan beasiswa studi S2 dan S3 adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual namun tidak memiliki dana cukup, mereka dapat mengajukan bantuan beasiswa kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan beasiswa secara cuma-cuma bukan dana pinjaman. Hanya saja setelah mereka menyelesaikan studinya mereka akan dirangkul oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi muzakki jika mereka memiliki rezeki yang berlebih.⁸⁷

Bagi Rumah Zakat Medan untuk tahap awal dapat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman. Namun setelah banyak nya orang-orang yang selesai S2 dan S3 dari dana pinjaman Rumah Zakat Medan dan juga telah menjadi muzakki maka tidak ada salahnya Rumah Zakat memberikan bantuan tersebut dalam bentuk beasiswa secara gratis bukan dana pinjaman.

f) Bantuan Dan Pengiriman Da'i Daerah

Program ini juga merupakan program yang belum ada dan direncanakan oleh Rumah Zakat Medan. Program ini merupakan program pemberian bantuan dan pengiriman da'i-da'i ke daerah-daerah terpencil di nusantara. Da'i yang ditugaskan adalah da'i yang telah lulus seleksi dan memiliki kesiapan untuk terjun ke daerah terpencil. Da'i yang telah disiapkan telah dibekali materi dakwah dan syari'ah, memiliki kemampuan membangun komunitas yang mandiri. Sehingga diharapkan dengan hadirnya para da'i akan terwujud pencerahan dan pemberdayaan masyarakat seutuhnya.

Program ini bagian dari program yang penting bagi Rumah Zakat ke depan, tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang kaya, mampu dan

⁸⁷ Info ini dapat di akses di [http: www.Baznas.go.id//](http://www.Baznas.go.id//).

memiliki harta berupa tanah yang banyak di daerah terpencil namun mereka terkadang tidak tahu ada kewajiban zakat terhadap harta mereka. Dengan adanya program ini maka sosialisasi zakat dapat mudah disampaikan kepada mereka. Sehingga akan semakin banyak muzakki-muzakki.

Lembaga Amil Zakat yang telah menjadikan ini sebagai program kerjanya adalah Dompot Dhuafa Waspada Sumut dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah memiliki da'i-da'i daerah yang telah dibekali ilmu-ilmu agama yang siap ditempatkan di daerah-daerah terpencil.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi. Kalau semua dimensi yang terkandung tersebut dapat teraktualisasi maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat bagi pembangunan umat. Dengan dasar itu, agama menetapkan amilin/lembaga atau petugas-petugas untuk mengelola zakat dengan baik.

Dari beberapa uraian yang telah penulis jelaskan secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa Tugas LAZ Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan melalui program-program yang telah dijalankan. Program itu mereka sebut dengan Big Smile. Program ini berupaya untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Sehingga semakin banyak senyum yang tercipta di seluruh Negeri. Program Big Smile ini terbagi menjadi empat bidang program pertama yaitu : Senyum Sehat merupakan penyediaan berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program yang digulirkan dalam senyum sehat ini antara lain: Rumah Bersalin Gratiis (RBG), Layanan Bersalin Gratis (LBG), Siaga Sehat, Siaga Gizi Balita, Program Khitanan, Armada Sehat Keluarga (Amara), Ambulans Ringankan Duka (Arina), dan Revitalisasi Posyandu. Kedua

Senyum Juara adalah program pemberdayaan di bidang pendidikan yang diantaranya meliputi: SD Juara, SMP Juara, Beasiswa Ceria SD-SMA, Beasiswa Mahasiswa, Beasiswa Juara SD-SMP, Laboratorium Juara (Lab Juara), Mobil Juara, Gizi Sang Juara, dan Kemah Juara. Ketiga Senyum Mandiri adalah program yang menghantarkan keluarga menuju kemandirian. Program yang digulirkan antara lain: Kelompok Usaha Kecil Mandiri (KUKMI), *Empowering Centre* (EC), Sarana Usaha Mandiri, *Water Well*, Pelatihan Skill dan Pemberdayaan Potensi Lokal, serta Sentra Pembibitan Domba dan Sapi Gaduh. Keempat Senyum Lestari adalah program yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Program yang dilakukan adalah : Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung lestari, Water well.

3. Dalam melakukan pengelolaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan. Kendala-kendala itu adalah : Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat.
4. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi LAZ Rumah Zakat Medan, dilakukan upaya-upaya diantaranya : Sosialisasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Penyuluhan Kepada Masyarakat, Koordinasi Dengan Pengurus-Pengurus Mesjid, Melakukan Sistem Laporan Terbuka.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa hal saran-saran yang penulis ajukan yang kemudian agar dilakukan untuk perbaikan pengelolaan zakat ke depan. Saran-saran ini penulis ajukan kepada pihak pemerintah, pihak LAZ Rumah Zakat Medan, muzakki dan mustahik zakat.

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan/pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan dapat terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan baik dan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil guna bagi masyarakat, khususnya bagi para mustahik apabila menggunakan cara pemberian yang tepat.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya pemerintah memberikan sertifikasi atau penghargaan khusus kepada LAZ-LAZ yang telah melayani umat dan mengelola zakat dengan baik dan profesional.

2. LAZ Rumah Zakat Medan

Dalam pengelolaan zakat produktif hendaknya LAZ Rumah Zakat Medan terus mengoptimalkan program-program yang telah dilaksanakan selama ini. Optimalisasi kinerja LAZ Rumah Zakat Medan dapat dengan membangun jaringan dan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta atau dengan lembaga-lembaga yang berada pada tingkat nasional terlebih lagi lembaga yang berada pada tingkat internasional.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat hendaknya langsung disikapi dengan tanggap, cepat dan profesional. Agar ke depan LAZ Rumah Zakat dapat melayani umat lebih baik lagi.

3. Muzakki

Program kerja yang selama ini telah dilakukan oleh Rumah Zakat Medan, tidak akan terwujud dengan baik tanpa ada dukungan dan kepedulian dari muzakki itu sendiri. Posisi muzakki bagi LAZ Rumah Zakat Medan layaknya organ tubuh penting bagi manusia seperti jantung atau otak tanpa keduanya manusia tidak akan dapat hidup, LAZ Rumah Zakat Medan tanpa adanya muzakki tidak akan dapat melayani umat dengan pelayanan yang baik dan yang terpenting tidak akan dapat melakukan tujuan utama mereka dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk itu diharapkan kepada muzakki agar terus menerus melakukan pembayaran zakat kepada LAZ Rumah Zakat Medan, agar harapan seluruh orang dalam mengentaskan kemsikinan dapat tercapai.

4. Mustahiq

Hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana agar zakat itu dapat disampaikan dan diterima oleh para mustahik. Namun dalam menerima zakat hendaknya para mustahik jangan bersifat pasif. Artinya jangan menjadi orang yang selama-lamanya menerima zakat tersebut.

Perlu ada suatu terobosan dari pihak mustahik sendiri, yaitu bagaimana agar dirinya tidak terus menerus menjadi mustahik, dia perlu merubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini dapat dilakukan oleh mustahik dengan memanfaatkan harta zakat yang diterimanya dengan membuat modal usaha atau sesuatu pekerjaan yang bersifat produktif yang dapat merubah statusnya menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Ikaha, 1994.
- al-Asqalāny, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāriy Syarkhu al-Bukhāriy* , Beirut : Dar al-Fikr, 1996), Juz ke-4, Bāb ‘akhdu al-shadaqati min al-‘aghniyā’, nomor 1496
- Al-Buny, Djameluddin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*, Bina Ilmu, Surabaya: Rajawali, 1983.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1994.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Maududi, Abdul A’la. *Prinsip-Prinsip Islam*, Penerjemah: Abdullah Suhaili, Bandung : Al-Ma’arif, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat* , Beirut : Muassasat al-Raisalat, 1997, Jilid II, Cet. Ke-24.
- Al-Qur’an dan terjemahannya, Depag RI, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Al-Suyûthi, Abi al-Fadl Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rostakarya, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi*, BPEE Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur ’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

- Djamaluddin Ahmad Al-Bunny. *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu
- Fachruddin. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Buku 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Hadi, Sutrisno. *Methodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Hafidhuddin, Didin. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- , *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Hamid, Arifin. *Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayagunaannya*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2006.
- Hasan, M. Ali. "Masail Fiqhiyah", *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah Ibadat-Muamalat*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Kelib, Abdullah, *Metodelogi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler*, Masalah-masalah Hukum, *Majalah FH. UNDIP*, No.5-1995.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Mardjono, Hartono. *Prospek Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mulkan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, SI-Press: Yogyakarta, 1994.
- Nadwi, Abul Hasan Ali. *Ibadah: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, Penerjemah: Hery Noer Ali, Bandung: Risalah, , 1985.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctriens of Islam*, Alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid IV.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1994.
- Ranggawidjaya, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ridwan Mas'ud. *Muhammad dan, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rifyal, Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Tarsi, 1999.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) 1995.
- Sabarguna, Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006.

- Saefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali, 1987
- Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Bandung*: Mizan, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001.
- Surachman, Winarno. *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi*, Bandung: Tarsito, 1972.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1997.
- Tadjoeddin, Ahmad Ramzy. "Ekonomi Islam: Suatu Kerangka Berfikir, dalam M. Rusli Karim, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Tiara Wacana dan P3EI UII, Yogyakarta, 1985.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mahzab*, Litera Jakarta: Antar Nusa, 1985.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yafie, Ali. "Menggagas Fiqih Sosial", Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.